


# ANNUAL MEMBERS SURVEY 2024

Bahasa Indonesia





**fintech**  
indonesia

***INDEF***

# **Annual Members Survey 2024**





# Daftar isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>4</b>
<b>Daftar Singkatan</b>	<b>6</b>
<b>1 Catatan Ketua Umum AFTECH</b>	<b>7</b>
<b>2 Ringkasan Eksekutif</b>	<b>11</b>
<b>3 Metodologi</b>	<b>15</b>
• Ruang Lingkup	17
• Pengumpulan Data	20
• Analisis Penelitian	20
• Desain Survei	21
• Desain Wawancara Mendalam	22
<b>4 Tinjauan Industri Fintech</b>	<b>23</b>
• Tinjauan Bisnis	25
• Penggerak Pertumbuhan	25
• Lanskap Fintech	29
<b>5 Kebijakan Inovasi, Investasi, dan Industri</b>	<b>39</b>
• Dukungan Pemerintah	40
• Kerangka Regulasi	41
<b>6 Implementasi Tata Kelola yang Baik</b>	<b>43</b>
• Manajemen Data	45
• Mitigasi Bencana	47

# Daftar isi

- Keamanan Siber dan Identifikasi Penipuan 48
- Pelindungan Konsumen 51
- Standar dan Regulasi Internasional 53
- Standar Kode Etik dan Standar Industri 54

## 7

### **Infrastruktur dan Teknologi 57**

---

- Perkembangan Infrastruktur Teknologi 58
- Tantangan Infrastruktur Teknologi 61

## 8

### **Tantangan dan Strategi Sumber Daya Manusia 63**

---

- Kondisi Kesenjangan Keterampilan pada Industri Fintech 65
- Upaya Mengatasi Kesenjangan Keterampilan 66

## 9

### **Penerapan Strategi Inklusi Keuangan 69**

---

- Inisiatif Fintech dalam Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan 71
- Harapan Terhadap Asosiasi 72

## 10

### **Kesetaraan Gender 75**

---

- Partisipasi Perempuan di Fintech 76
- Menargetkan Pengguna Perempuan 82

## 11

### ***Environment, Social, and Governance* 85**

---

## 12

### **Kesimpulan dan Rekomendasi 91**

---

## 13

### **Ucapan Terima Kasih 95**

---

# Daftar Singkatan

3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
AFPI	Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
AFTECH	Asosiasi Fintech Indonesia
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AML	<i>Anti-Money Laundering</i>
AMS	<i>Annual Members Survey/ Survei Anggota Tahunan</i>
APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Bareskrim	Badan Reserse Kriminal
BI	Bank Indonesia
BI-SNAP	BI Standar Nasional Open API Pembayaran
BPS	Badan Pusat Statistik
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CERT	<i>Computer Emergency Response Team</i>
CoC	<i>Code of Conduct</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DPO	<i>Data Protection Officer</i>
DRP	<i>Disaster Recovery Plan</i>
Dukcapil	Kependudukan dan Catatan Sipil
e-KYC	<i>Electronic Know Your Customer</i>
ESG	<i>Environment, Social, and Governance</i>
FKIJK	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan
GLI	<i>Gender Lens Investing</i>
GMV	<i>Gross Merchandise Value</i>
GRC	<i>Governance, Risk, and Compliance</i>
ICS	<i>Innovative Credit Scoring</i>
IKD	Inovasi Keuangan Digital
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IMD	<i>Institute for Management Development</i>
IMF	International Monetary Fund
IoT	<i>Internet of Things</i>
IPO	<i>Initial Public Offering</i>
ISO	<i>International Standard Organization</i>
ITE	Informasi Transaksi Elektronik
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KIC	Katadata Insight Center
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LPBBTI	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
O2O	<i>Online-to-Offline</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PEP	<i>Politically Exposed Person</i>
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
PwC	PricewaterhouseCoopers
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
QR	<i>Quick Response</i>
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesia Standard</i>
STEM	<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>
TI	Teknologi Informasi
TIK	Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UI/UX	<i>User Interface/User Experience</i>
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UU PDP	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia
WTR	World Talent Ranking

# 1 Catatan Ketua Umum AFTECH

---

# Catatan Ketua Umum AFTECH



Pada tahun 2024, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) memasuki usia ke-8. Perjalanan AFTECH selama ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami untuk terus mendukung perkembangan industri fintech di Indonesia. Dengan bertambahnya usia, tantangan dan peluang yang AFTECH hadapi semakin beragam, tetapi semangat kami untuk berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik agar ekosistem fintech nasional tetap berkelanjutan.

Annual Members Survey (AMS) 2024 merupakan salah satu inisiatif penting AFTECH untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh para anggota kami. Melalui survei ini, kami berharap dapat mengumpulkan *insights* yang berharga guna menyusun strategi dan advokasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas layanan dan dukungan yang kami berikan kepada seluruh anggota.

Hasil dari survei ini juga akan menjadi landasan bagi AFTECH dalam merancang program-program yang lebih inovatif dan fasilitatif, serta memperkuat kolaborasi antaranggota dan pemangku kepentingan lainnya. Kami percaya bahwa dengan adanya kerja sama yang solid, AFTECH dapat mendorong pertumbuhan industri fintech di Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam setahun terakhir, industri fintech masih dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih fluktuatif dan *tech winter* yang berkepanjangan. Meskipun demikian, sektor fintech Indonesia terus menunjukkan ketahanannya dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Dengan adanya berbagai inovasi dan kolaborasi yang solid dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya, industri fintech di Indonesia berhasil menciptakan solusi keuangan yang inklusif dan efisien bagi masyarakat luas serta menempatkan fintech menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ekosistem ekonomi digital.

Perkembangan regulasi menjadi faktor penting pada legitimasi industri fintech. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), seperti Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, memberikan kepastian hukum bagi fintech. Namun, di sisi lain, regulasi ini juga menuntut para penyelenggara fintech untuk lebih disiplin dalam menerapkan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC).

Dinamika tersebut juga tercermin dalam hasil AMS 2024. Industri fintech yang perlahan mulai *pick up* terlihat dari upaya perampingan perusahaan yang pada periode survei sebelumnya cukup tinggi, kali ini 77,9% responden tidak melakukan perampingan, serta 65,7% justru berencana untuk menambah jumlah pekerja. Nilai transaksi usaha dari fintech berukuran kecil dan menengah juga terpantau mengalami perbaikan, meskipun pada kelompok fintech berpenghasilan tinggi mengalami sedikit moderasi. Semangat kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas juga tercermin dari 89,3% responden yang aktif menjalin kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan regulasi yang mana 89,3% responden menilai perkembangan regulasi telah mendukung inovasi dan 86,9% responden menilainya mendorong pertumbuhan industri fintech. Apabila pada tahun lalu AMS mengangkat isu tematik terkait gender, AMS 2024 mengangkat isu tematik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai bagian dari topik survei ke anggota dengan temuan 26,7% anggota AFTECH yang telah memiliki laporan ESG perusahaan.

Terima kasih kepada para anggota AFTECH yang telah menjadi bagian dari AMS 2024. Kontribusi Anda sangat berharga dalam membantu AFTECH selaku asosiasi, regulator, investor, akademisi, dan masyarakat umum, untuk memahami dinamika industri fintech saat ini dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Harapan kita bersama bahwa hasil dari survei ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan usaha dan inovasi fintech di Indonesia.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) yang menjadi mitra dalam penyusunan AMS 2024 serta seluruh anggota AFTECH yang telah berpartisipasi sebagai responden survei dan *in-depth interview*. Penerbitan AMS 2024 ini juga tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Women's World Banking (WWB), dan The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). Atas nama AFTECH, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung pembuatan laporan ini.

Salam Hangat,

**Pandu Sjahrir**

Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)



fintech  
indonesia



# 2 Ringkasan Eksekutif

---

# Ringkasan Eksekutif

---

Lanskap industri fintech di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang dinamis. Pasca *tech winter*, industri ini dihadapkan pada tantangan volatilitas perekonomian global. Namun, inovasi fintech tetap berkembang berkat fasilitasi regulasi yang mendukung, terutama setelah penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan peraturan pelaksanaannya. Industri fintech juga kini semakin *prudent*, dengan arah menuju profitabilitas yang lebih jelas. Perusahaan-perusahaan mengadopsi strategi bisnis berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, dan berfokus pada produk bernilai tinggi. Komitmen terhadap prinsip *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) dan bahkan juga menjajaki penerapan prinsip *Environment, Social, Governance* (ESG), memungkinkan perusahaan fintech untuk mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang, sehingga memperkuat peran industri fintech dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Annual Members Survey (AMS) 2024 mencatat mayoritas perusahaan fintech masih dalam tahap pertumbuhan. Rentang operasional usaha fintech didominasi perusahaan di bawah 10 tahun, dengan 59,5% perusahaan berusia 6-10 tahun dan 26,0% baru beroperasi dalam kurun kurang dari 5 tahun. Di samping itu, dari sisi tenaga kerja, industri fintech didominasi oleh perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, dengan pekerja antara 10-50 orang mencapai 43,5% dan kurang dari 10 orang sebanyak 11,6%. Adapun catatan terkait sumberdaya manusia di sisi fintech adalah masih tingginya *talent gap*, khususnya yang memiliki keterampilan *data analytics* dan *cybersecurity*. Dari lensa gender, level *Chief Executive Officer* (CEO) atau sederajat perempuan di industri fintech masih berada di kisaran 26%.

Tahap pertumbuhan fintech juga terlihat dari tahapan pendanaan dan kinerja keuangan fintech. Pendanaan mandiri (*bootstrapping*) masih mendominasi, yaitu sebanyak 46,6%, diikuti oleh tahapan *pre-seed* dan *seed* yang secara akumulatif mencapai 22,9%. Selain dari pendanaan mandiri, sumber pendanaan fintech mayoritas datang dari *venture capital* (45,0%), diikuti oleh ekuitas swasta (26,0%) dan *angel investor* (17,6%), dengan tiga besar asal pendanaan datang dari Indonesia (50,4%), Singapura (26,7%), dan China (6,9%). Dari nilai transaksi, AMS 2024 mencatat 50,3% dari responden melaporkan nilai transaksi antara Rp5-500 miliar per tahun dan 23,7% memiliki nilai transaksi kurang dari Rp5 miliar per tahun.

Peran fintech dalam inklusi keuangan terlihat dari demografi pangsa pasar produk dan layanannya yang mayoritas digunakan konsumen muda dan berpenghasilan menengah ke bawah. Segmentasi pengguna utama fintech adalah individu sebanyak 45,0%, serta oleh kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang mencapai 24,4%. Dari sisi usia, pangsa

pasar fintech mayoritas adalah kelompok usia di bawah 35 tahun, dengan kelompok rentang 25-35 tahun mencapai 55,7% dan rentang 18-25 tahun sebanyak 13,0%. Dari sisi penghasilan, konsumen dengan penghasilan Rp5-10 juta mencapai 38,2% pengguna fintech dan diikuti oleh kelompok penghasilan Rp2,5-5 juta yang sebesar 19,1%. Lokasi pangsa pasar pelaku fintech masih didominasi Jakarta dan pulau Jawa, dipengaruhi oleh aksesibilitas, sumber daya, infrastruktur teknologi informasi, dan ekosistem inovasi.

Kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan Pemerintah menjadi upaya industri fintech dalam mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Sebanyak 89,3% responden dalam AMS 2024 menyatakan telah melakukan kemitraan dengan perusahaan lain di dalam ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan pertumbuhan dan inovasi. Untuk meningkatkan literasi keuangan, kerja sama dengan Bank (55,0%) dan menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah (30,0%) menjadi bentuk inisiatif yang paling umum dilakukan. Sementara itu, dalam hal inklusi keuangan, tren yang sama juga terlihat pada inisiatif kerja sama dengan Bank (66,0%) dan Pemerintah (35,0%). Contoh dari kerja sama yang mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan antara lain adalah Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), yang memfasilitasi penyelenggara fintech untuk bekerja sama dengan bank, serta program Kartu Pra-Kerja yang memanfaatkan fintech untuk penyalurannya, menjadi beberapa contoh kolaborasi yang mendorong peningkatan literasi dan sekaligus inklusi keuangan.

Tren industri fintech yang positif memerlukan kerangka regulasi yang kuat. Sebagian besar perusahaan fintech sepakat menilai kerangka regulasi yang berjalan saat ini turut mendukung inovasi (89,3%), mendukung investasi (81,0%), dan secara spesifik mendukung pertumbuhan industri fintech (86,9%). Kendati demikian, responden AMS 2024 masih memerlukan dukungan regulasi khususnya terkait relaksasi bagi investasi fintech serta pemberian insentif bagi investor.

Prinsip GRC diterapkan industri fintech untuk meningkatkan *digital trust* dari konsumen dan masyarakat. Sebanyak 93,9% pusat data dari responden AMS 2024 telah teregistrasi di Kemenkominfo. Untuk memitigasi ancaman siber, 93,9% dari responden juga telah memiliki *Disaster Recovery Plan*, dengan 65,6% menyatakan dapat melakukan pemulihan data dalam kurang dari satu hari. Adapun jenis serangan siber yang paling sering dihadapi perusahaan fintech antara lain *phising* (33,6%), *malware* (12,9%), dan *hacking* (6,8%). AMS 2024 menunjukkan 97,7% responden mengikuti regulasi dan standar internasional, seperti sertifikasi ISO 27001. Di samping itu, responden ikut mematuhi kode etik dan pedoman perilaku yang disusun oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen.

Perkembangan teknologi yang terjadi secara kontinu mendorong industri fintech untuk terus beradaptasi. Sebanyak 55,0% perusahaan fintech telah memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) dalam operasionalnya. Jenis AI yang digunakan didominasi untuk proses *data analytics* (54,2%), teknologi *facial recognition* (44,1%), serta pemanfaatan *fraud detection* (35,6%). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi terkini oleh perusahaan fintech acapkali masih terkendala regulasi, faktor biaya, serta kesenjangan pemerataan infrastruktur di Indonesia.

AMS 2024 menyoroti khusus isu ESG di lingkungan industri fintech. Terdapat 26,7% responden yang telah memiliki laporan ESG perusahaan, menjadi indikasi akan kesadaran perusahaan fintech terhadap isu yang masih relatif baru di fintech. Ke depan, penerapan prinsip ESG diperkirakan akan terus meningkat, karena beberapa studi menilai penerapannya akan meningkatkan keterikatan dengan pekerja, konsumen, hingga investor. Selain ESG, bentuk tanggung jawab sebuah korporasi pada lingkungan sekitar juga dapat diwujudkan dengan pengadaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilaksanakan oleh 39,7% responden survei.

Secara keseluruhan, hasil AMS 2024 menunjukkan industri fintech di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika perekonomian, perubahan regulasi, dan kesenjangan infrastruktur. Inovasi dan adopsi teknologi, strategi bisnis berkelanjutan dan tata kelola yang baik, serta peningkatan kesadaran terhadap isu ESG menjadi kunci untuk menjaga momentum positif ini. Kolaborasi dengan LJK lain dan Pemerintah memperkuat peran fintech dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di masa depan.

# 3 Metodologi

---

- Ruang Lingkup
- Pengumpulan Data
- Analisis Penelitian
- Desain Survei
- Desain Wawancara Mendalam



# Ruang Lingkup

---

World Bank mendefinisikan *financial technology* (fintech), sebagai industri yang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menjadikan sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai fintech adalah pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dengan istilah Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Sebagaimana tertuang pada pasal 213, UU P2SK menyatakan bahwa cakupan ruang lingkup ITSK meliputi sistem pembayaran, penyelesaian transaksi berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan dan/atau penyaluran dana, pendukung pasar, aktivitas terkait aset keuangan digital (termasuk aset kripto), dan aktivitas jasa keuangan digital lainnya. Kemudian, pasal 216 mengamanatkan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ITSK sesuai ruang lingkup kewenangan masing-masing.

Selanjutnya, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran mencakup produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang menggunakan teknologi inovatif dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Sementara itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3 Tahun 2024 menggunakan istilah “Inovasi Teknologi Sektor Keuangan” (ITSK) untuk mendefinisikan fintech. Kedua regulasi tersebut mengandung intisari yang sama dan mengartikan fintech sebagai segala bentuk inovasi teknologi yang memberikan nilai tambah dalam sektor keuangan. Berdasarkan UU P2SK, survei tahunan AFTECH 2024 ini mencakup berbagai model bisnis sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran

Inovasi teknologi dalam tahapan pemrosesan transaksi pembayaran yang terdiri atas kegiatan pra transaksi, insiasi, otorisasi, kliring, setelmen, dan pascatransaksi dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital.

2. Penyelesaian Transaksi Surat Berharga

Inovasi teknologi dalam proses kliring, proses penyelesaian, dan pencatatan kepemilikan serta penyimpanan di pasar uang dan pasar valuta asing, serta efek di pasar modal.

3. Penghimpunan Modal

Inovasi teknologi dalam penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (*securities crowdfunding*) dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk di bidang pasar modal

4. Pengelolaan Investasi

Inovasi teknologi dalam pengelolaan investasi yang menggunakan *advance algorithm* (seperti *robo advisor*), *automated advice and management* (seperti *digital financial planner*), dan *retail algorithmic trading* (seperti *forex trading*).

5. Pengelolaan Risiko

Inovasi teknologi dalam hal pengembangan produk, seleksi risiko (*underwriting*), penanganan klaim, serta distribusi dan penjualan.

6. Penghimpunan dan/atau Penyaluran Dana  
Inovasi teknologi yang mencakup *digital banking*, pinjam-meminjam berbasis aplikasi teknologi (LPBBTI), *funding agent*, *financing agent*, dan *project financing*.
7. Pendukung Pasar  
Inovasi teknologi dalam rangka mendukung kebutuhan LJK, di antaranya mencakup *credit scoring*, *aggregator*, dan *e-know your customer* (e-KYC) yang menggunakan teknologi di antara mencakup *artificial intelligence/machine learning*, *machine readable news*, *social sentiment*, *big data*, *market information platform*, dan *automated data collection and analysis*.
8. Aktivitas terkait Aset Keuangan Digital  
Aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
9. Aktivitas Jasa Keuangan Digital lainnya  
Inovasi teknologi pada jasa keuangan digital di luar delapan poin model bisnis di atas.

Secara spesifik, terkait model bisnis pada nomor 2 hingga nomor 8, berikut adalah subklaster yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

1. *Aggregator*  
Situs web atau aplikasi yang membantu nasabah untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring dan memperbandingkan produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital
2. *Innovative Credit Scoring*  
Lembaga atau badan yang mengolah data selain data kredit atau turunannya dengan menggunakan algoritma tertentu melalui teknologi informasi untuk menghasilkan nilai atau huruf yang menunjukkan asesmen kelayakan seseorang untuk menerima layanan di Bidang Jasa Keuangan
3. E-KYC  
Platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah/nasabah dengan menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
4. *Financial Planner*  
Platform yang membantu individu dalam merencanakan keuangan dengan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang produk dan layanan jasa keuangan yang didasarkan pada profil pengguna untuk tercapainya tujuan keuangan.
5. *Financing Agent*  
Layanan berbasis web atau aplikasi yang membantu LJK menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan nasabah LJK tersebut.
6. *Funding Agent*  
Layanan berbasis web atau aplikasi yang membantu LJK sebagai *marketing platform* untuk mendapatkan nasabah pendanaan.
7. *Insurance Hub*  
Penyelenggara infrastruktur di bidang perasuransian yang dapat membantu distribusi dan pengajuan klaim asuransi.
8. InsurTech  
Platform yang bekerja sama dengan pialang dan/atau perusahaan asuransi untuk memberikan layanan informasi, pembelian produk asuransi, dan layanan pengajuan klaim asuransi oleh nasabah/masyarakat secara online dan mempercepat proses klaim.

9. *Online Distress Solution*

Platform yang memberikan jasa negosiasi nasabah peminjam dana yang kesulitan melunasi utangnya kepada kreditur.

10. *Property Investment Management*

Platform penggalangan dana dari masyarakat secara *online* dalam bentuk skema pengelolaan hak atas suatu properti tanpa menciptakan derivatif untuk diperdagangkan di pasar sekunder.

11. *RegTech – eSign*

Platform penyelenggara sertifikat elektronik berinduk dari Kemenkominfo yang melayani sektor jasa keuangan dengan output berupa tanda tangan digital.

12. *RegTech – PEP*

Platform penyedia layanan yang mampu mendeteksi *high risk customer* (*Anti- Money Laundering/AML*) dengan memeriksa latar belakang (*Politically Exposed Persons/PEP*) setiap nasabah.

13. *Tax & Accounting*

Platform yang membantu konsumen individu atau perusahaan dengan memberikan jasa penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi atau pelaporan pajak secara *online* sesuai ketentuan perpajakan.

14. *Authentication*

Platform yang menyediakan layanan identifikasi dan verifikasi menggunakan data selain yang berasal dari Dukcapil.

15. *WealthTech*

Platform yang mengintegrasikan berbagai layanan produk keuangan dan penunjang yang disediakan oleh suatu Perusahaan Grup Konglomerasi dan Mitra Bisnisnya dalam satu aplikasi *mobile* untuk memudahkan dan membantu pengguna dalam mengakses serta mengelola keuangan mereka, antara lain perbankan, pembiayaan, asuransi, investasi, dan pendanaan.

Di samping model bisnis yang dicakup dalam UU P2SK, PBI, dan POJK, keanggotaan AFTECH juga mencakup model bisnis lain pendukung dan penunjang industri fintech, antara lain:

1. *Early Wage Access*

Layanan yang memungkinkan karyawan untuk mengakses sebagian gaji mereka sebelum hari pembayaran resmi. Layanan ini membantu mengatasi masalah keuangan jangka pendek tanpa perlu mengajukan pinjaman tradisional.

2. *Software as a Service (SaaS)*

Model bisnis di mana layanan perangkat lunak disediakan secara *online* melalui internet. SaaS mencakup solusi untuk akuntansi, manajemen risiko, *compliance*, dan berbagai layanan keuangan lainnya yang dapat diakses secara *online*.

3. *Cloud Computing*

Teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data di komputasi awan (*cloud*), yang mendukung pengolahan data secara *real-time* dan meningkatkan efisiensi operasional. Layanan *cloud computing* dalam fintech membantu perusahaan dalam pengelolaan data besar dan analisis risiko.

# Pengumpulan Data

---

Survei dilaksanakan kepada seluruh anggota AFTECH pada kurun waktu 16 April 2024 hingga 10 Mei 2024 secara daring untuk mengetahui perkembangan terkini dalam industri fintech. Total anggota AFTECH yang mengisi kuesioner survei berjumlah 131 responden. Survei berhasil mencakup responden dari seluruh model bisnis sehingga mampu merepresentasikan keberagaman model bisnis yang ada di AFTECH.

Kuesioner berisi 127 pertanyaan yang wajib diisi oleh responden. Sebagian pertanyaan muncul berdasarkan sejumlah logika pertanyaan tertentu. Artinya, respon atas pertanyaan tertentu dapat menyebabkan responden harus menjawab atau tidak menjawab pertanyaan tertentu berikutnya. Selain itu, sejumlah pertanyaan memungkinkan responden untuk memilih lebih dari satu jawaban. Dalam hal ini, presentase pada beberapa respon dapat lebih dari 100% bila dihitung secara kumulatif. Adapun kategori pertanyaan mencakup lanskap fintech, implementasi tata kelola yang baik, pandangan terhadap peraturan, infrastruktur dan teknologi, kesenjangan keterampilan dan gender, implementasi strategi inklusi keuangan, dan *Environment, Social, and Governance* (ESG).

Kemudian, AMS 2024 juga dilengkapi dengan adanya informasi dari pemangku kepentingan terkait berdasarkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada regulator serta empat anggota AFTECH terpilih untuk mempertajam hasil survei pada sejumlah topik yang relevan dan penting sehingga narasi dari hasil wawancara mendalam mampu memberikan cerita dan konteks di balik angka yang didapatkan dari hasil survei. Oleh karena itu, data hasil survei dan wawancara mendalam tersebut digunakan sebagai data primer.

Selain itu, berbagai data kepustakaan dan beragam dokumen dari berbagai individu atau institusi juga dipakai sebagai bahan penulisan AMS 2024. Dokumen regulasi yang utamanya digunakan sebagai acuan tulisan bagian awal mencakup Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Oleh karena itu, data dan informasi dari berbagai dokumen digunakan sebagai data sekunder.

## Analisis Penelitian

---

AMS 2024 menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk dapat menganalisis berbagai data yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai data yang telah dikumpulkan dari survei dan wawancara mendalam. Secara spesifik, kedua pendekatan tersebut digunakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menampilkan perkembangan pesat industri fintech di Indonesia serta dampaknya terhadap inklusi keuangan, literasi, dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
2. Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anggota AFTECH dalam menyeimbangkan inovasi, pertumbuhan, serta perlindungan/keamanan konsumen untuk mengoptimalkan dampak keuangan digital dan fintech untuk inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
3. Untuk meningkatkan kesadaran mengenai keuangan digital dan fintech serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital.
4. Untuk mengetahui regulasi yang berlaku saat ini dan dampaknya terhadap perkembangan industri fintech di Indonesia.
5. Untuk menangkap isu-isu tematik seperti kesetaraan gender dan perkembangan ESG dalam industri fintech di Indonesia.

# Desain Survei

---

Survei ini merupakan sebuah inisiatif berkelanjutan yang berfungsi sebagai dasar advokasi kebijakan berbasis bukti sehingga memungkinkan AFTECH untuk selalu mengikuti perkembangan tren industri dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung kebutuhan dinamis para anggotanya. Dalam rangka mendapatkan informasi mengenai perkembangan tren industri dan kebutuhan informasi advokasi kebijakan tersebut, survei ini didesain melalui 8 (delapan) tema, yakni:

## 1. Lanskap Fintech

Bab ini bertujuan untuk menunjukkan lanskap industri fintech di Indonesia seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital yang mengarah pada pertumbuhan dan investasi fintech yang stabil. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari rincian info perusahaan Anda, tahun operasional, jumlah karyawan, penetrasi pasar, perluasan model bisnis, nilai transaksi, dan investasi.

## 2. Penerapan Tata Kelola yang Baik

Bab ini bertujuan untuk mengetahui penerapan terkini tentang cara perusahaan mengelola tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan, serta tantangannya. Cakupan pertanyaan pada bab ini terkait dengan pengelolaan data, rencana pemulihan bencana, keamanan siber dan identifikasi penipuan, perlindungan konsumen, penerapan standar dan peraturan internasional, dan penerapan kode etik atau standar industri.

## 3. *Regulatory Outlook*

Bab ini menelaah persepsi pelaku industri terhadap dinamika regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi pelaku industri pada saat ini dan di masa yang akan datang. Cakupan pertanyaan pada bagian ini menyangkut dukungan regulasi dan kebijakan pada inovasi, investasi, dan pertumbuhan industri fintech.

## 4. Infrastruktur dan Teknologi

Bab ini berupaya untuk mengetahui kondisi dan perkembangan infrastruktur dan teknologi dari tiap perusahaan fintech di Indonesia. Pertanyaan pada bagian ini mencakup penggunaan teknologi yang menjadi kunci operasional perusahaan, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi perusahaan berdasarkan geografisnya di dalam negeri maupun luar negeri, serta implementasi kecerdasan buatan.

## 5. Kesenjangan Keterampilan

Bab ini bertujuan untuk mengetahui lanskap sumber daya manusia, khususnya kesenjangan keterampilan. Bagian ini akan berfokus pada mengidentifikasi dan memahami kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki angkatan kerja saat ini dan keterampilan yang dibutuhkan oleh kebutuhan industri teknologi yang terus berkembang.

## 6. Penerapan Strategi Inklusi Keuangan

Bagian ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif perusahaan fintech untuk inklusi keuangan dan mengatasi tantangannya. Bagian ini berupaya memperoleh informasi target segmen yang tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank.

## 7. Kesetaraan Gender

Bagian ini berfokus pada penilaian tingkat keragaman dan inklusi gender di industri fintech. Aspek partisipasi pekerja perempuan di perusahaan, kepemimpinan perempuan, keputusan investasi, perancangan produk dan layanan, kebijakan ketenagakerjaan, dan strategi dalam menyasar pasar perempuan dikaji untuk menangkap gambaran inklusi gender di industri fintech Indonesia.

## 8. *Environment, Social, and Governance* (ESG)

Bab ini bertujuan untuk menangkap lanskap perkembangan penerapan prinsip ESG di industri fintech di Indonesia. Fokus pertanyaan pada bagian ini adalah mengenai pelaporan ESG dan implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

# Desain Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada AMS 2024 merupakan sebuah upaya untuk menggali cerita di balik angka yang didapat dari hasil survei. Sebab, terdapat sejumlah aspek dalam perkembangan industri fintech yang turut jadi sebuah informasi, tetapi tidak bisa dikuantifikasi serta tidak terdapat di berbagai dokumen atau sumber-sumber kepustakaan lainnya. Dalam rangka mendapatkan informasi tersebut untuk memperkaya hasil survei, wawancara mendalam ini didesain melalui 6 topik, yakni:

1. *Environment, Social, and Governance* (ESG)
2. *Governance, Risk, and Compliance* (GRC)
3. Kesetaraan Gender
4. Kebijakan dan Regulasi
5. *Artificial Intelligence* (AI)
6. Peran dan Dukungan AFTECH

Pemilihan regulator untuk melaksanakan wawancara mendalam terkait dengan regulator yang mencakup model bisnis yang diatur dalam UU P2SK terkait ITSK sehingga wawancara mendalam dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Adapun pemilihan anggota AFTECH untuk melaksanakan wawancara mendalam dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yakni diferensiasi model bisnis, usia perusahaan, kepemilikan laporan ESG, keberadaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), jenis seri pendanaan, serta turut berpartisipasi dalam pengisian survei. Oleh karena itu, wawancara mendalam dilakukan kepada anggota AFTECH yang termasuk dalam model bisnis sistem pembayaran, *innovative credit scoring*, dan LPBBTI.

# 4 Tinjauan Industri Fintech

---

## Tinjauan Bisnis

- Jumlah Anggota
- Model Bisnis

## Penggerak Pertumbuhan

- Jumlah Penduduk Usia Kerja
- Penetrasi Internet di Indonesia
- Ekonomi Digital di Indonesia
- Investasi
- Inklusi Keuangan
- Literasi Keuangan Digital

## Lanskap Fintech




fintech  
indonesia



# Tinjauan Bisnis

Total anggota AFTECH kuartal 1 tahun 2024 mencapai 297 perusahaan yang terdiri dari 101 perusahaan LPBBTI atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), 47 fintech sistem pembayaran, 36 fintech agregasi, 15 fintech *innovative credit scoring*, 8 fintech otentikasi transaksi, 7 fintech aset digital, 6 bank digital, dan 78 perusahaan fintech lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan kluster model bisnis pelaku fintech, tiga model bisnis terbesar anggota AFTECH adalah LPBBTI (33,7%), sistem pembayaran (15,8%), dan agregasi (12,1%). Selain itu, jumlah perusahaan fintech yang berstatus *unicorn* berjumlah 6 perusahaan dari total 13 perusahaan *unicorn* yang ada di Indonesia hingga akhir tahun 2023. Kemudian, dengan adanya UU P2SK terkait dengan ITSK, ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*) yang sebelumnya sebagai kesatuan kluster Inovasi Keuangan Digital (IKD) berganti menjadi ITSK dan sudah dipecah menjadi model bisnis *innovative credit scoring*, *aggregator*, *financing agent*, *funding agent*, dan *wealth tech*.

Grafik 4.1 Anggota AFTECH



Sumber: AMS 2024

## Penggerak Pertumbuhan

Berdasarkan tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, besarnya pertumbuhan industri fintech di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: (i) jumlah penduduk usia kerja; (ii) penetrasi internet di Indonesia; (iii) ekonomi digital di Indonesia; (iv) investasi; (v) inklusi keuangan; (vi) literasi keuangan digital.

# Jumlah Penduduk Usia Kerja


Puncak bonus demografi Indonesia diprediksi akan terjadi antara tahun 2020-2024 dengan rasio ketergantungan mencapai titik terendahnya. Sejalan dengan bonus demografi, Badan pusat Statistik (BPS) juga mencatat peningkatan signifikan dari jumlah angkatan kerja. Tercatat terdapat peningkatan dari 138,2 juta jiwa angkatan kerja pada Agustus 2020 menjadi 147,7 juta jiwa angkatan kerja pada Agustus 2023. Proporsi penduduk usia kerja terhadap total penduduk Indonesia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2020, hal ini ditandai dengan nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang terus meningkat dan mencapai 69,4% pada 2023 lalu. Terjadinya peningkatan TPAK dan periode puncak bonus demografi menjadi potensi besar bagi para perusahaan fintech, baik sebagai sumber daya maupun pangsa pasar.

## Penetrasi Internet

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2023) tingkat penetrasi Internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 (51,8%) hingga 2023 (78,2%) (lihat Grafik 4.2). Berdasarkan Indonesian Digital Report 2024 yang dikeluarkan oleh We Are Social (2024) menyatakan bahwa terdapat 353 juta telepon selular yang terhubung dengan internet. Walaupun persentase penetrasi internet di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi pemerataannya belum direalisasikan secara menyeluruh. Berdasarkan laporan APJII (2023) masih ada empat provinsi dengan nilai penetrasi internet di bawah 65% bahkan satu di antaranya hanya bernilai 42,5%.

Upaya pemerintah dalam pemerataan penetrasi internet terus dilakukan, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur TIK dan mendorong perusahaan telekomunikasi aktif membangun infrastruktur jaringan hingga ke daerah terpencil.

Grafik 4.2 Perkembangan Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia (2016-2023)




Sumber: APJII (2016; 2017; 2018; 2022; 2023)  
Keterangan: \*) dimuat dalam laporan tahun 2022

## Ekonomi Digital

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Baik (2023), *Gross Merchandise Value* (GMV) internet Indonesia mencapai USD82 miliar pada 2023, tumbuh 8% dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut diperkirakan akan mencapai USD210-360 miliar pada 2030. Selanjutnya, dalam laporan yang sama beberapa produk dari industri fintech juga mengalami pertumbuhan. Pembayaran secara digital mengalami pertumbuhan 10% pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan tumbuh 15% pada tahun 2025 (lihat Grafik 4.3). Sama halnya dengan pinjaman digital yang juga mengalami pertumbuhan, secara keseluruhan industri fintech juga diperkirakan akan bertumbuh.

Grafik 4.3 Perkembangan GMV Ekonomi Digital Indonesia, dalam USD miliar (2021-2030)



Sumber: Google, Temasek, dan Bain (2023)

## Investasi

Kinerja investasi fintech sebagai bagian dari penyedia layanan keuangan terlihat masih belum membaik. Tercatat pada Tracxn Geo Annual Report (2023) tren pendanaan fintech turun 22,3% sepanjang lima tahun terakhir. Puncak tertinggi investasi fintech di Indonesia terjadi pada 2021 sebesar USD3 miliar. Penurunan kinerja investasi ini salah satunya diakibatkan adanya perlambatan makroekonomi global hingga isu geopolitik. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi untuk investasi fintech di 6 negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN-6) setelah Singapura. Berdasarkan Laporan Fintech in ASEAN 2023 yang dirilis oleh *Singapore Fintech Association*, *Price Waterhouse Cooper*, dan UOB menyebutkan bahwa dengan besarnya pencapaian ini, investasi fintech Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bangkit. Perkembangan ini ditambah perkembangan inklusi keuangan Indonesia yang mengalami tren positif disertai kemajuan teknologi secara pesat akan menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan investasi fintech dalam negeri.

## Inklusi Keuangan

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 yang dipublikasikan oleh OJK menunjukkan tren positif pada tingkat inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan di Indonesia tahun 2022 mencapai 85,1% dari total populasi dewasa. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 76,2% dan tahun 2016 sebesar 67,8%.


Di sisi lain, dari semua jenis sektor jasa keuangan, fintech masih menjadi sektor dengan tingkat inklusi terendah, yaitu 2,5 poin pada tahun 2022, meskipun naik signifikan dari 0,1 pada tahun 2019. World Bank juga mencatat masih terdapat 97,7 juta orang, atau setara 48,0% penduduk Indonesia, masih masuk ke dalam kategori *unbanked*.

Kondisi ini dapat menjadi dorongan kuat bagi sektor fintech untuk terus memperluas pangsa pasarnya hingga mencapai tingkat inklusi yang optimal. Sebanyak 31% dari total populasi Indonesia merupakan individu berumur 15 hingga 35 tahun yang masih produktif secara ekonomi dan melek akan teknologi. Selain di tingkat nasional, inklusi keuangan juga perlu didorong hingga ke level daerah.

# Literasi Keuangan Digital

Literasi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan dan perilaku individu dalam pengelolaan aspek tertentu misal tentang keuangan atau digital. Katadata Insight Center (KIC) mempublikasikan indeks literasi keuangan Indonesia tahun 2023 sebesar 69,7 atau naik 3,2 dibanding tahun 2020. Adapun terkait literasi digital, berdasarkan data yang disajikan dalam laporan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan KIC berupa laporan status literasi digital 2023 menyatakan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia pada 2023 adalah 3,6 dalam skala menunjukkan 1-4 (lihat Grafik 4.4). Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya tingkat kemampuan dan pengetahuan digital masyarakat di Indonesia. Literasi digital menjadi fondasi utama pendukung inklusi keuangan digital di Indonesia dan juga modal awal untuk terbentuknya masyarakat digital di Indonesia.

Grafik 4.4 Indeks Literasi Digital Indonesia (2021-2023)



Sumber: Kemenkominfo & KIC (2023)


# Lanskap Fintech

Secara garis besar untuk lanskap fintech, hasil AMS 2024 menunjukkan mayoritas anggota AFTECH berlokasi di Jakarta dengan lama beroperasi paling banyak antara 6-10 tahun. Untuk itu, cakupan pasarnya juga masih didominasi di area Jakarta dengan segmentasi konsumen di bawah umur 35 tahun. Hingga kini, anggota AFTECH masih didominasi oleh perusahaan yang memiliki karyawan dibawah 50 orang. Dengan kondisi ini, maka masih banyak peluang peningkatan rekrutmen di industri fintech ke depannya. Tercatat mayoritas anggota AFTECH memiliki nilai transaksi di bawah Rp50 miliar. Hal ini didukung dengan tingginya kebutuhan akan investasi baru sebab hingga kini paling banyak sumber dana anggota AFTECH masih berasal dari Indonesia. Meski banyak yang belum melakukan ekspansi model bisnis, tetapi anggota AFTECH tetap memandang penting kemitraan dengan pihak lain dalam upaya mempertahankan bisnisnya.

## Lokasi Kantor Pusat

Lokasi pelaku fintech merupakan hal yang penting karena berhubungan erat dengan akses ke pasar, sumber daya, infrastruktur teknologi, dan ekosistem inovasi. Sebagaimana tergambar pada Grafik 4.5, mayoritas pelaku fintech di Indonesia, yaitu sebanyak 94,7%, berlokasi di Jabodetabek. Jabodetabek masih merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya negara, yang menyediakan akses ke pasar konsumen dan bisnis yang besar, infrastruktur teknologi yang canggih, dan ekosistem inovasi yang dinamis, termasuk talenta digital, universitas, pusat penelitian, dan komunitas perusahaan rintisan. Lokasi lain yang merupakan juga kota besar seperti Surabaya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu dari 1,3% menjadi 2,29%. Surabaya mengalami kenaikan karena merupakan kota pusat ekonomi kedua terbesar di Indonesia, dengan sektor bisnis yang kuat. Namun, ada juga yang mengalami penurunan seperti Yogyakarta yang tadinya 1,3% menjadi 0,76%.

Grafik 4.5 Lokasi Kantor Pusat Anggota AFTECH (n=131)



Sumber: AMS 2024


Sementara itu, pelaku fintech yang berlokasi di luar Pulau Jawa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 1,53%. Kondisi ini semakin menunjukkan kesenjangan geografis dalam ekosistem fintech di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pemerataan infrastruktur teknologi, terbatasnya akses ke pasar dan sumber daya, dan hambatan regulasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan dukungan dan insentif bagi pengembangan ekosistem fintech di luar Jawa, termasuk pembangunan infrastruktur, program pelatihan dan pendidikan, dan relaksasi regulasi. Dukungan tersebut bisa mendorong pertumbuhan dan diversifikasi ekosistem Fintech di seluruh Indonesia serta membantu pencapaian inklusi keuangan yang lebih luas.

## Lama Beroperasi

Informasi tentang usia perusahaan fintech sangat penting dalam memahami tahap pertumbuhan dan potensi perkembangan industri fintech. Grafik 4.6 mengilustrasikan 59,5% pelaku fintech yang tergabung dalam AFTECH telah beroperasi dalam 6-10 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan fintech di Indonesia berada dalam tahap pertumbuhan (*scale up*). Perusahaan tersebut biasanya telah memiliki produk atau layanan yang terbukti serta berfokus pada ekspansi pasar dan operasional. Pelaku fintech dalam fase menengah mungkin membutuhkan dukungan berbeda, seperti akses ke pasar baru atau bantuan dalam mengatasi tantangan operasional yang lebih kompleks. Tahap pertumbuhan ini juga harus didukung oleh pemerintah, terutama dalam hal regulasi, sehingga memudahkan perusahaan fintech semakin bertumbuh.

Berbeda halnya dengan perusahaan industri fintech yang berdiri dalam kurun 0-5 tahun sebanyak 26%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan fintech tersebut masih berada dalam fase awal atau sebagai perusahaan rintisan (*startup*). Fase tersebut biasanya ditandai dengan peningkatan inovasi dan eksperimen dalam menciptakan produk atau layanan serta mencari model bisnis yang paling tepat. Pelaku fintech yang masih dalam fase awal biasanya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi sekaligus perkembangan pasar dan mereka sering kali menjadi penggerak perubahan dalam industri. Mereka juga lebih berfokus pada pengembangan produk atau layanan, dan membutuhkan bantuan dalam hal akses ke pendanaan dan dukungan regulasi.

Grafik 4.6 Periode Beroperasi Anggota AFTECH (n=131)



Sumber: AMS 2024

## Ketenagakerjaan

Selain lamanya beroperasi, jumlah tenaga kerja juga merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan industri fintech. Fase awal pelaku fintech di Indonesia juga tercermin dari jumlah tenaga kerja yang mayoritas, yaitu sebanyak 55%, berjumlah kurang dari 50 tenaga kerja seperti tercermin pada Grafik 4.7. Sementara itu, sebanyak 19,1% pelaku industri fintech memiliki 51-100 tenaga kerja dan 25,9% memiliki >100 tenaga kerja. Dengan melihat kondisi ini dan adanya pemahaman tentang usia perusahaan fintech yang berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja di industri fintech, seharusnya industri ini mendapatkan bantuan dari regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pada fase pertumbuhan usaha yang berbeda-beda.

Dilihat dari aspek gender, karyawan laki-laki mendominasi mayoritas bidang kerja pada perusahaan Anggota AFTECH, dengan proporsi tertinggi pada bidang pemasaran (81,0%) dan diikuti bidang Teknologi Informasi (75,0%), seperti yang terlihat pada Grafik 4.8. Sementara itu, bidang Literasi Keuangan didominasi oleh karyawan perempuan, dengan 65,0% bekerja di bidang ini.


Selanjutnya, Grafik 4.9 memperlihatkan bahwa dalam setahun terakhir industri fintech melakukan perampingan kepada karyawannya. Dari hasil survei, hanya 22,1% responden yang mengatakan bahwa baru-baru ini melakukan perampingan terhadap tenaga kerjanya. Walaupun perampingan karyawan atau pemutusan hubungan kerja 65,7% anggota AFTECH yang disurvei mengatakan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan berencana dan 28,2% mungkin untuk menambah karyawan baru seperti deskripsi Grafik 4.10. Seluruh anggota AFTECH yang berencana dan memungkinkan menambah karyawan baru akan merekrut karyawan secara permanen maupun secara kombinasi *outsourcing* dan permanen. Ini merupakan hal yang positif di dunia kerja, karena akan membuka lapangan kerja.

Survei ini juga menanyakan tentang preferensi pelaku industri fintech jika mereka ingin mempekerjakan karyawan tambahan di masa depan. Untuk peningkatan angkatan kerja dalam 1-2 tahun ke depan, 61,8% responden berencana untuk mempekerjakan karyawan tetap dan tidak tetap, sedangkan 38,21% hanya akan mempekerjakan karyawan tetap (lihat Grafik 4.11).

Berikutnya, terkait dengan kebutuhan karyawan berdasarkan bidangnya, anggota AFTECH menunjukkan adanya kebutuhan karyawan yang cenderung lebih besar pada tiga bidang, yakni pengembangan produk (23,6%), pengembangan bisnis (22,9%), serta penjualan dan pemasaran (20,7%). Dalam hal ini, penerapan keilmuan dan keterampilan yang terkait dengan ilmu manajemen bisnis menjadi penting dimiliki oleh pencari kerja. Beberapa


bidang lainnya yang turut dibutuhkan dengan jumlah presentase yang lebih kecil ialah bidang hukum dan kepatuhan (8,2%), pelayanan pelanggan (6,8%), keuangan dan akuntansi (6,1%), serta desain (2,5%). Artinya, bidang pekerjaan yang dibutuhkan industri fintech cukup bervariasi seperti dapat terlihat pada Grafik 4.12.

Grafik 4.7 Jumlah Tenaga Kerja Anggota AFTECH (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 4.8 Proporsi Tenaga Kerja Anggota AFTECH Berdasarkan Jenis Kelamin (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 4.9 Anggota AFTECH yang Melakukan Perampingan (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 4.10 Anggota AFTECH yang Berencana Menambah Perekrutan Karyawan (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 4.11 Rencana Struktur Tenaga Kerja Anggota AFTECH (n=123)



Sumber: AMS 2024

Grafik 4.12 Prioritas Bidang pada Anggota AFTECH yang Membutuhkan Karyawan (n=280)




Sumber: AMS 2024

## Penetrasi Pasar

Sebagian besar perusahaan fintech di Indonesia masih berkonsentrasi di Pulau Jawa. AMS 2024 mencatat tiga besar pangsa pasar pelaku Fintech adalah Jakarta (70,2%), Pulau Jawa tidak termasuk Jakarta sebesar 26,0% dan pasar di luar Pulau Jawa sebesar 3,8% (lihat Grafik 4.13).

Grafik 4.13 Sebaran Pangsa Pasar Pelaku Fintech (n=131)



Sumber: AMS 2024

Untuk meningkatkan penetrasi pasar yang lebih luas tidak hanya memerlukan perluasan geografis, tapi juga pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan perilaku konsumen di berbagai daerah. Misalnya, kebutuhan finansial pengguna di area pedesaan mungkin berbeda dengan pengguna di area perkotaan. Penyesuaian produk dan layanan berdasarkan kebutuhan spesifik konsumen lokal dapat menjadi strategi efektif. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lokal juga penting untuk mempromosikan adopsi fintech dan menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi keuangan.


Jika dilihat dari sisi pengguna utama fintech, jumlah pengguna Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perusahaan masing-masing sebesar 7,6%, 27,5%, dan 3,1%. Kelompok usaha menggunakan fintech untuk berbagai alasan, termasuk mempermudah transaksi dengan konsumen dan mengelola keuangan usaha. Sebanyak 45,0% responden mengindikasikan bahwa pengguna utama layanan fintech adalah individu dan hal ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan AMS 2022/23 (42,7%). Sementara itu, pengguna B2B tercatat mencapai 27,5%, menunjukkan peranan fintech sebagai pendukung dan penunjang industri jasa keuangan lain ataupun non-keuangan.

Secara usia, 55,7% dari pengguna berada dalam rentang usia 26-35 tahun dan diikuti oleh sebanyak 30,5% dalam rentang usia 36-55 tahun. Rentang usia tersebut biasanya mencakup anak muda yang sudah akrab dengan teknologi dan membutuhkan solusi finansial yang cepat dan nyaman. Fintech menjadi inovasi penting dalam melayani kelompok demografis generasi muda yang *tech-savvy*, dan memiliki potensi pertumbuhan dan adopsi fintech yang lebih tinggi lagi.

Dalam hal pendapatan, sebagian besar pengguna layanan fintech memiliki pendapatan antara Rp5-10 juta, yaitu menca-


kup 38,2% dari pengguna. Selanjutnya, pengguna layanan fintech berasal dari kelompok dengan pendapatan Rp2,5-5 juta sebesar 19,1% (lihat Grafik 4.16). Pengguna layanan fintech yang cukup banyak datang dari kelompok masyarakat berpenghasilan kedua kategori tersebut menjadi indikasi bahwa layanan fintech menjadi alternatif layanan jasa keuangan bagi kelompok masyarakat *underbanked*. Artinya, layanan fintech selama ini turut berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Grafik 4.14 Pengguna Utama Berdasarkan Segmen (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 4.15 Pengguna Utama Berdasarkan Usia (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 4.16 Pengguna Utama Berdasarkan Pendapatan (n=131)



Sumber: AMS 2024

## Ekspansi Pasar & Model Bisnis

AMS 2024 juga melihat strategi operasional para pemain fintech terkait pasar dan model bisnisnya. Sebagai respons terhadap *tech winter*, banyak pemain fintech mengadaptasi strategi untuk tetap kompetitif dan menjaga pertumbuhan pendapatan di tengah tantangan ekonomi global. Seperti yang terlihat pada Grafik 4.17, tiga strategi utama para responden untuk meningkatkan pendapatan adalah fokus pada produk berpenghasilan tinggi (39,4%), menjajaki lini bisnis baru (32,1%), dan memasuki pasar baru termasuk luar negeri dan daerah pedesaan (22,8%).

Terkait lini bisnis baru, beberapa perusahaan fintech pernah melakukan ekspansi model bisnis. Survei menunjukkan 20,6% responden mengubah model bisnis dan melakukan ekspansi usaha (lihat Grafik 4.18). Kondisi tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengan hasil AMS 2022/23 di mana sebatas 12% responden yang mengubah model bisnis dan melakukan ekspansi usaha karena masih adanya sedikit dampak pandemi yang dirasakan industri fintech. Hal ini menjadi indikasi bahwa perusahaan fintech bentuk respons pemulihan ekonomi pasca *tech winter* dan kemampuan beradaptasi perusahaan fintech terhadap dinamika eksternal.


Di sisi lain para pelaku di industri fintech sebanyak 65,6% responden tidak mempunyai rencana untuk melakukan ekspansi ke luar negeri (lihat Grafik 4.19).

Sebanyak 22,1% responden berencana melakukan ekspansi usaha ke luar negeri dan 12,2% lainnya baru berencana akan

melakukan ekspansi ke luar negeri dalam waktu 1 tahun ini. Dengan temuan tersebut, pelaku industri fintech yang ingin melakukan ekspansi ke luar negeri mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 21,3% responden berencana melakukan ekspansi usaha ke luar negeri dan 9,3% lainnya baru berencana akan melakukan ekspansi ke luar negeri setelah satu tahun.


Meskipun ekspansi usaha ke luar negeri belum menjadi prioritas, sebanyak 24,1% anggota AFTECH yang memiliki cabang atau layanan di luar negeri telah melayani pengguna yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan 55,2% responden menyatakan melayani pengguna WNA dan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sekaligus. Sementara itu, sebanyak 20,7% lainnya melayani diaspora WNI yang tinggal di luar negeri. Saat ini layanan fintech yang *borderless* semakin mendorong penggunaan fintech oleh kelompok masyarakat yang lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri (lihat Grafik 4.20).

Grafik 4.17 Upaya Peningkatan Pendapatan Perusahaan Fintech (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 4.18 Ekspansi/ Perubahan Model Bisnis (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 4.19 Rencana Ekspansi ke Luar Negeri (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 4.20 Pengguna Layanan Fintech WNA dan WNI di Luar Negeri (n=29)



Sumber: AMS 2024

## Kemitraan

Kemitraan antar perusahaan dalam ekosistem fintech memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan memperkuat industri fintech di Indonesia. Dalam grafik 4.21 sebanyak 89,3% responden dalam AMS 2024 menyatakan telah melakukan kemitraan dengan perusahaan lain di dalam ekosistem fintech, dan mengalami peningkatan di tahun sebelumnya yang hanya sebesar 79%. Peningkatan kemitraan tersebut merupakan indikasi semakin baiknya ekosistem fintech melalui penguatan kolaborasi antar perusahaan fintech. Adapun manfaat kemitraan antar perusahaan dalam ekosistem fintech meliputi pertukaran pengetahuan dan teknologi, pembagian risiko, akses ke pasar baru, dan peningkatan kapasitas operasional. Dalam beberapa kasus, kemitraan dapat membuka peluang untuk sinergi produk dan layanan yang lebih baik, seperti integrasi antara layanan pembayaran dan LPBBTI.

Selain itu, kemitraan antar perusahaan fintech juga bisa membantu mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Misalnya, perusahaan fintech yang fokus pada pembayaran bisa bermitra dengan perusahaan yang fokus pada pinjaman untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih komprehensif kepada konsumen, terutama bagi mereka yang tidak dilayani atau kurang dilayani oleh institusi keuangan tradisional.

Oleh karena itu, kemitraan antar perusahaan dalam ekosistem fintech tidak hanya meningkatkan pertumbuhan dan inovasi dalam industri ini, tetapi juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.


## Nilai Transaksi

Nilai transaksi merupakan indikator penting dalam menilai performa dan pertumbuhan perusahaan fintech. Perusahaan fintech dengan nilai transaksi rendah dan menengah terpantau mengalami perbaikan kinerja, tetapi fintech dengan nilai transaksi tinggi terindikasi mengalami tantangan.

AFTECH mencatat 23,7% dari responden memiliki nilai transaksi kurang dari Rp5 miliar per tahun dan 50,4% dari responden melaporkan nilai transaksi antara Rp5-500 miliar per tahun (lihat Grafik 4.22). Proporsi kelompok dengan nilai transaksi kurang dari Rp5 miliar tercatat lebih rendah dari hasil AMS 2022/2023 yang tercatat 25,4%, sementara proporsi kelompok Rp5-500 miliar per tahun tercatat naik dari survei sebelumnya yang tercatat 49,2%. Perkembangan tersebut menjadi indikasi perbaikan dari kelompok perusahaan fintech pada kelompok kecil yang berhasil meningkatkan nilai transaksinya ke kelompok menengah.


AMS 2024 juga mencatat proporsi kelompok dengan nilai transaksi Rp0,5-5 triliun meningkat menjadi 17,6%, dibandingkan hasil AMS 2022/2023 yang tercatat 8,5%. Namun, peningkatan ini terindikasi menjadi hasil dari penurunan proporsi pada kelompok dengan nilai transaksi Rp5-50 triliun dari 13,6% pada AMS 2022/2023 menjadi 5,3% pada AMS 2024, serta penurunan proporsi pada kelompok nilai transaksi di atas Rp50 triliun dari 3,4% menjadi 3,1% pada periode yang sama. Sehingga, berbeda dengan fintech pada kelompok nilai transaksi kecil yang berhasil meningkatkan kinerja keuangannya, fintech pada kelompok nilai transaksi tinggi justru terindikasi mengalami moderasi.

Grafik 4.21 Kemitraan Perusahaan *Fintech* Dengan Perusahaan Lain di Ekosistem (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 4.22 Nilai Transaksi Anggota *Fintech* (n=131)



Sumber: AMS 2024

## Investasi


Tahun 2023 dan awal 2024 merupakan tahun yang baik bagi pertumbuhan industri *fintech*. Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan industri *fintech*, yaitu pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta berbagai peraturan turunannya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan UU terbaru mengenai regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pemilihan Umum 2024, pergerakan bursa kripto, pengembangan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) cross-border*, perkembangan *artificial intelligence (AI)*, serta penerapan strategi *anti-fraud*. Dinamika tersebut turut memengaruhi pergerakan industri *fintech* dan hasil AMS 2024 menunjukkan tren tersebut melalui pandangan responden terhadap kebutuhan pendanaan.

Hasil survei mengungkapkan bahwa semua responden mengatakan bisa mendapatkan pendanaan yang cukup. Sebanyak 3,0% responden menilai mereka telah mendapatkan pendanaan yang melebihi kebutuhan, dan sebanyak 19,9% responden menyatakan telah mengumpulkan investasi yang dinilai cukup sebagaimana diilustrasikan dalam Grafik 4.23. Sebanyak 38,2% responden menyatakan sedang merencanakan untuk menggalang dana dalam waktu dekat. Di sisi lain, lebih dari sepertiga responden atau 38,9% responden merasa tidak membutuhkan tambahan dana.

Dari sisi tahapan pendanaan, mayoritas perusahaan *fintech* menggunakan pendanaan mandiri (*bootstrapping*) yaitu sebanyak 46,6%. Kelompok *fintech* dengan pendanaan tahap awal kedua, yaitu *pre-seed stage* dan *seed stage*, merupakan kelompok terbesar dan masing-masing mencakup 6,1% dan 16,8% (lihat Grafik 4.24). Di sisi lain, perusahaan yang telah mencapai tahap matang dan melakukan *initial public offering (IPO)* baru tercatat sebanyak 3,8%, dengan diikuti tahapan pra-IPO yang juga mencakup 3,8%.


Responden AMS 2024 yang berada pada tahapan pendanaan Series A sampai dengan Series D tercatat sebanyak 22,9% secara akumulatif, dengan banyak di antaranya aktif melakukan peningkatan skala bisnis, pengembangan produk dan layanan, serta perluasan pasar. Ekspansi tersebut menjadi strategi para perusahaan di tahapan pendanaan ini untuk melakukan implementasi hasil pendanaan dan upaya untuk mencari tambahan pendanaan investor.

Grafik 4.23 Status Investasi Anggota AFTECH (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 4.24 Tahapan Pendanaan Anggota AFTECH (n=29)



Sumber: AMS 2024

## Sumber Dana

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang dinamis di Indonesia, industri fintech menjadikan berbagai sumber pendanaan sebagai penyokong utama pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini. Survei AMS 2024 mencatat 45,0% responden memperoleh pendanaan dari perusahaan modal ventura yang menggambarkan tingginya minat investor terhadap potensi dan peluang di industri fintech di Indonesia terlepas dari tantangan *tech winter* yang berkepanjangan dan kondisi perekonomian global yang masih fluktuatif. Sementara itu, 35,9% responden menggunakan sumber pendanaan mandiri, mencerminkan dedikasi dan kepercayaan diri pelaku fintech terhadap model bisnis mereka (lihat Grafik 4.25).


AMS 2024 juga mengidentifikasi negara asal dan sumber dana industri fintech di Indonesia. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar dana masih berasal dari investor domestik dengan proporsi sebesar 50,4%, menunjukkan sedikit penurunan proporsi dibandingkan dengan hasil AMS 2022/2023 yang mencapai 57,3%. Investor asing memiliki peran penting dalam pendanaan industri fintech Indonesia, dengan Singapura (26,7%) dan Tiongkok (6,9%) menjadi sumber utama. Dengan posisi pertama, kedua, dan ketiga adalah Indonesia, Singapura, dan Tiongkok, maka ketiga posisi tersebut masih sama dengan AMS tahun sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran dalam membantu industri fintech untuk meraih pendanaan dari negara-negara lainnya melalui berbagai upaya diplomasi di forum-forum internasional.

Grafik 4.25 Sumber Pendanaan Anggota AFTECH (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 4.26 Negara Asal Sumber Pendanaan (n=29)



Sumber: AMS 2024



**fintech**  
indonesia



# 5 Kebijakan Inovasi, Investasi, dan Industri

---

- Dukungan Pemerintah
- Kerangka Regulasi


# Kebijakan Inovasi, Investasi, dan Industri

Bagian kebijakan inovasi, investasi, dan industri menjelaskan persepsi pelaku fintech terkait dukungan pemerintah dan kerangka regulasi dalam setahun terakhir. Mayoritas setuju bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung inovasi, investasi, dan pertumbuhan industri fintech. Selain itu, pelaku usaha fintech juga menyampaikan bentuk dukungan selanjutnya yang bisa didapatkan dari pemerintah agar industri ini semakin maju.

## Dukungan Pemerintah

Terkait dukungan Pemerintah terhadap pelaku usaha fintech, mayoritas responden AMS 2024, yaitu sebanyak 55,7%, menilai telah terdapat dukungan yang memadai dari Pemerintah terhadap perkembangan industri fintech (lihat Grafik 5.1). Kendati demikian, dukungan lebih lanjut dari Pemerintah untuk akselerasi pertumbuhan industri fintech masih diperlukan. Dukungan Pemerintah yang diharapkan secara garis besar mencakup fasilitasi regulasi fintech yang mendukung inovasi dan kolaborasi antara fintech dengan ekosistem lain, investasi pada infrastruktur pendukung sarana teknologi informasi dan data, serta edukasi sumber daya manusia di berbagai jenjang yang dapat mendorong peningkatan talenta digital di Indonesia (lihat Grafik 5.1).

Grafik 5.1 Anggota AFTECH yang Menyatakan bahwa Pemerintah Telah memberikan Dukungan Pelaku Usaha Fintech



Sumber: AMS 2024

# Kerangka Regulasi

---

Pada tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang terkait dengan pelaku usaha fintech di Indonesia. Salah satu regulasi yang berdampak besar bagi industri teknologi finansial adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Satu di antara aspek pengaturan dalam UU P2SK memuat Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) atau yang biasa dikenal dengan fintech atau teknologi finansial. Setelah adanya UU tersebut, regulator secara bertahap mengeluarkan sejumlah peraturan turunan sebagai kebijakan dan panduan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk bagi para pelaku usaha di bidang fintech. Artinya, aktivitas fintech di masyarakat sudah mendapatkan legitimasi dari negara.


Di samping itu, sejumlah regulasi eksisting terkait fintech lainnya adalah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran, dan UU nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Grafik 5.2, AMS 2024 menunjukkan sebanyak lebih dari 89,3% responden, terdiri dari 20,6% yang Sangat Setuju dan 68,7% Setuju, menyatakan bahwa kerangka regulasi pemerintah saat ini mampu mendukung inovasi. Di samping itu, mayoritas responden juga menyatakan kerangka regulasi Pemerintah saat ini secara positif mendukung pertumbuhan industri fintech, yaitu sebanyak 16,0% menyatakan Sangat Setuju dan 70,9% Setuju seperti yang tergambar pada Grafik 5.3.

AMS 2024 juga menunjukkan perspektif positif dari pelaku usaha fintech kepada pemerintah pada aspek dukungan kerangka regulasi terhadap investasi. Sebanyak 81,0% responden, yang terdiri dari 15,3% menjawab Sangat Setuju dan 65,7% Setuju, menyatakan bahwa kerangka regulasi yang ada pada saat ini mampu memberikan dukungan terhadap perkembangan investasi (lihat Grafik 5.4).


Survei AMS 2024 juga menggali tentang dukungan yang dibutuhkan dari Pemerintah. Sebanyak 61,8% responden mengaku membutuhkan kelonggaran regulasi di masa mendatang. Kelonggaran regulasi diperlukan industri fintech untuk dapat tumbuh dan bersaing dengan industri konvensional sejenis tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Dukungan lain yang diperlukan adalah insentif untuk investor dan skema pendukung alternatif, dengan hasil survei masing-masing sebesar 9,9%. Di samping itu, 6,8% responden menilai pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk investasi fintech.

Grafik 5.2 Anggota AFTECH yang Menyatakan Kerangka Regulasi Pemerintah saat ini Mendukung Inovasi




Sumber: AMS 2024

Grafik 5.4 Anggota AFTECH yang Menyatakan Kerangka Regulasi Pemerintah saat ini Mendukung Investasi




Sumber: AMS 2024

Grafik 5.3 Anggota AFTECH yang Menyatakan Kerangka Regulasi Pemerintah saat ini Mendukung Pertumbuhan Industri Fintech



Sumber: AMS 2024

Grafik 5.5 Jenis Dukungan Pemerintah (n=131)



Sumber: AMS 2024

Tabel 5.1 Ringkasan Kebutuhan Dukungan Pemerintah

	Regulasi	Infrastruktur	Edukasi
Kerangka Regulasi	<b>Mendukung Inovasi</b> Regulasi perlu lebih fleksibel untuk mendukung pertumbuhan	<b>Investasi pada Infrastruktur Fisik</b> Membangun akses keuangan dan digital ke seluruh Indonesia	<b>Kualitas SDM yang Mumpuni</b> Manajemen talenta atas SDM dengan keterampilan tinggi
	<b>Fokus pada Pelindungan Konsumen</b> Hindari regulasi yang bersifat administratif	<b>Mengurangi Kesenjangan</b> Percepatan infrastruktur pada daerah yang membutuhkan	<b>Adaptasi Teknologi Terkini</b> <i>Reskilling</i> dan <i>Upskilling</i> untuk pemenuhan keterampilan yang baru dibutuhkan
	<b>Sinkronisasi Kebijakan</b> Regulator perlu mendukung sinergi secara berkelanjutan	<b>Keamanan Data</b> Memastikan data tersimpan dan dikelola dengan baik	<b>Akselerasi Literasi</b> Peningkatan literasi keuangan dan literasi digital perlu dipercepat
	<b>Ekosistem yang Inklusif</b> Minimalkan hambatan untuk masuk ke pasar	<b>Insentif pada Infrastruktur Digital</b> Mengurangi biaya yang tinggi untuk pemenuhan infrastruktur pendukung	<b>Beasiswa Digital</b> Perluasan pemberian beasiswa di sektor digital
	<b>Pengawasan yang Konsisten</b> Standardisasi perlakuan antar pelaku usaha	<b>Kolaborasi</b> Promosi kemitraan fintech lokal dengan internasional	<b>Kampanye Keamanan Digital</b> Perlu meningkatkan kepedulian publik mengenai data pribadi

# 6 Implementasi Tata Kelola yang Baik

---

- **Manajemen Data**
- **Mitigasi Bencana**
- **Keamanan Siber dan Identifikasi Penipuan**
- **Pelindungan Konsumen**
- **Standar dan Regulasi Internasional**
- **Standar Kode Etik dan Standar Industri**



# Implementasi Tata Kelola yang Baik

Bagian ini berupaya memotret implementasi tata kelola perusahaan yang baik dari anggota AFTECH. Pertama, mayoritas pelaku usaha fintech memastikan bahwa mereka memiliki manajemen data yang baik. Hal ini ditandai dari dua hal, yakni mayoritas pelaku usaha fintech yang memiliki pusat data pribadi sudah teregistrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, banyak di antara pelaku usaha fintech yang mempercayakan pusat data pribadi ke pihak ketiga juga mempercayakannya kepada pihak yang kredibel. Kedua, hampir seluruh pelaku usaha fintech memiliki rencana terkait mitigasi bencana sehingga, ketika terjadi insiden, mayoritas di antaranya mampu mengembalikan sistem operasional secara normal dalam waktu kurang dari sehari. Ketiga, sebagian besar pelaku usaha fintech memiliki *Computer Emergency Response Team* (CERT) untuk menjaga keamanan siber dan mengantisipasi tindakan penipuan. Keempat, mayoritas perusahaan fintech sudah memiliki program perlindungan konsumen dalam berbagai bentuk, misalnya program keamanan dan privasi data serta pelatihan pelayanan konsumen, dan telah memiliki berbagai media agar konsumen mudah menyampaikan keluhannya, di antaranya melalui *email* dan *call center*. Kelima, hampir seluruh pelaku usaha fintech ikut serta pada regulasi, kode etik, serta standar di tingkat nasional dan internasional.


## Manajemen Data

Manajemen data merupakan bagian penting yang perlu dilakukan pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen. Manajemen data adalah proses yang terdiri dari pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, hingga pemrosesan data. Untuk menciptakan manajemen data yang baik maka diperlukan adanya pusat data sebagai ruang fisik yang menampung server komputer untuk menyimpan dan memproses sejumlah besar data.

AMS 2024 menunjukkan bahwa mayoritas 62,6% dari 131 total responden lebih memercayakan penggunaan pusat data dari pihak ketiga. Adapun sebagian kecilnya yaitu 37,4% perusahaan sudah memiliki dan menggunakan pusat data sendiri seperti yang terlihat pada Grafik 6.1. Artinya perusahaan tersebut memiliki kontrol yang lebih tinggi terhadap data yang terhimpun, sehingga akan menghasilkan pemrosesan data dengan lebih efisien dari segi waktu dan biaya.


Sebanyak 49 responden yang memiliki dan menggunakan pusat data pribadi, sebagian besar pusat datanya berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebanyak 89,8%. Hal ini selaras dengan lokasi kantor pusat responden yang mayoritas berada di Jabodetabek. Adapun sisanya 10,2% ada di luar Jabodetabek (lihat Grafik 6.2). Dalam Grafik 6.3 menjelaskan bahwa dari 49 perusahaan tersebut, sebanyak 93,9% pusat datanya telah teregistrasi dengan Kemenkominfo, hanya 3 perusahaan yang belum teregistrasi. Dengan demikian, proporsi registrasi pusat data yang sangat tinggi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan terhadap regulasi kepemilikan pusat data sangat tinggi.

Grafik 6.1 Kepemilikan Pusat Data Pribadi (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 6.2 Lokasi Pusat Data Pribadi (n=49)




Sumber: AMS 2024

Grafik 6.3 Status Registrasi oleh Kemenkominfo (n=49)



Sumber: AMS 2024

Grafik 6.4 Lokasi Pusat Data Milik Pihak Ketiga (n=82)




Sumber: AMS 2024

Hasil survei juga menunjukkan 30,5% dari 82 perusahaan yang tidak memiliki pusat data sendiri memilih *Amazon Web Service* sebagai pihak ketiga penyedia pusat data seperti yang terlihat dalam Grafik 6.5. Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa *Amazon Web Service* masih memiliki kredibilitas yang tinggi di mata perusahaan anggota AFTECH sehingga masih dipercaya menjadi penyedia pusat data. Adapun posisi kedua dan ketiga ditempati oleh *Alibaba Cloud* (24,4%) dan *Google Cloud* (23,2%). Dari penyedia pusat data ini, 86,6% berada di Jabodetabek, sementara 13,4% lainnya terletak di luar Jabodetabek (lihat Grafik 6.4).

Berkaitan dengan penggunaan pusat data, mayoritas dari total responden yaitu 68,7% menyatakan tidak pernah mengganti pusat data untuk alasan tertentu. Namun, ada sebagian kecil yang mengaku pernah mengganti pusat data untuk alasan efisiensi biaya (14,5%), kurangnya pemenuhan layanan (6,1%), serta alasan lainnya (10,7%) seperti yang terlihat pada Grafik 6.6.

Grafik 6.5 Pihak Ketiga yang Digunakan untuk Pusat Data (n=82)



Sumber: AMS 2024

Grafik 6.6 Penggantian Pusat Data untuk Alasan Tertentu (n=131)




Sumber: AMS 2024

# Mitigasi Bencana

*Disaster Recovery Plan* (DRP) adalah rencana yang dirancang guna menghadapi bencana atau kejadian tak terduga. Tujuan dari DRP ini yaitu sebagai dengan memastikan bahwa operasional sistem tidak terganggu karena insiden tersebut. Insiden yang umum terjadi di perusahaan fintech dapat berupa kebocoran data, serangan siber, kegagalan sistem, hingga menimbulkan risiko penipuan yang dapat merugikan produsen dan konsumen. Untuk itu, sebagai upaya penguatan mitigasi bencana ini, pemerintah telah mengesahkan Peraturan OJK Nomor 4 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Hasil AMS 2024 yang ditunjukkan dalam Grafik 6.7 menyatakan bahwa sebanyak 93,9% responden telah memiliki DRP. Selain DRP, sebanyak 91,6% responden juga telah memiliki kerangka *Governance, Risk, and Compliance* (GRC).

Grafik 6.7 Ketersediaan Disaster Recovery Plan dan Kerangka *Governance, Risk, and Compliance* (n=131)




Sumber: AMS 2024

Adapun dari 123 responden yang memiliki DRP, sebanyak 62,6% menggunakan jenis DRP *Cloud*. Posisi selanjutnya untuk jenis DRP yang paling banyak digunakan anggota AFTECH seperti terlihat pada Grafik 6.8 yaitu DRP *Data Center* (59,4%), DRP *Network* (34,9%), dan DRP *Virtualized* (18,7%).


Ketika terjadi insiden, sebanyak 65,6% responden hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk kembali ke sistem operasional yang normal dengan penerapan DRP seperti yang terlihat dalam Grafik 6.9. Hal ini membuktikan bahwa DRP yang diterapkan sudah berfungsi sangat baik sehingga mampu membantu perusahaan untuk kembali ke kondisi *business as usual*. Sisanya, sebanyak 34,4% membutuhkan waktu lebih dari sehari. Bahkan sebagian kecilnya masih membutuhkan waktu lebih dari 21 hari untuk kembali ke kondisi normal.

Grafik 6.8 Jenis *Disaster Recovery Plan* (n=123)



Sumber: AMS 2024

Grafik 6.9 Waktu yang Dibutuhkan untuk Kembali Normal dengan DRP (n=131)




Sumber: AMS 2024

# Keamanan Siber dan Identifikasi Penipuan

Di era digitalisasi ini, keamanan siber menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai tata kelola yang baik bagi industri fintech. Berbagai upaya dapat dilakukan sebagai pencegahan antara lain dengan penerapan DRP. Sebanyak 97,7% responden percaya bahwa kepemilikan terhadap DRP mampu membantu perusahaan dalam menghadapi serangan siber serta kegagalan sistem. Sisanya sebanyak 2,3% responden belum setuju mengenai peran penting DRP tersebut (lihat Grafik 6.10).


Grafik 6.10 *Disaster Recovery Plan* Membantu Perusahaan dalam Menghadapi Serangan Dunia Maya dan Kegagalan Sistem (n=131)



Sumber: AMS 2024

Dalam AMS 2024, selama 2023 tercatat sebanyak lebih dari setengah total responden tidak pernah mengalami kegagalan sistem (65,7%), serangan siber (80,9%), dan penipuan (68,7%) (lihat Grafik 6.11). Meski demikian masih ada sebagian kecil responden selama 2023 yang pernah mengalami ketiga insiden tersebut bahkan hingga lebih dari 100 kali. Dalam kesempatan wawancara dengan beberapa anggota AFTECH, dijelaskan bahwa kegagalan sistem sangat bisa diminimalkan dampaknya melalui pemeliharaan dan pengawasan sistem yang ketat dan secara berkala. Investasi pada infrastruktur TI yang handal dan rencana kontinuitas bisnis juga membantu dampak akibat kegagalan sistem sehingga kerugian finansial dapat diminimalkan.

Grafik 6.11 Perusahaan yang Pernah Mengalami Insiden Kegagalan Sistem, Serangan Siber, dan Penipuan (n=131)



Sumber: AMS 2024

AMS 2024 ini juga mengidentifikasi jenis dari serangan siber dan penipuan yang dialami oleh responden. Sebanyak 33,6% responden menyatakan pernah mengalami serangan siber berjenis *Phising* seperti yang terlihat dalam Grafik 6.12. Sisanya mengalami serangan siber berupa *Malware* (12,9%), *Hacking* (6,8%), *Botnet* (4,5%), dan jenis lainnya. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa serangan siber merupakan bagian dari *business as usual*, artinya sangat mungkin terjadi dan tidak bisa dihindari. , dengan infrastruktur dan tingkat keamanan yang memadai maka risiko serangan siber dapat dikelola dengan baik sehingga jarang menimbulkan kerugian finansial yang besar. Selain mitigasi internal, cara lain untuk mengurangi risiko serangan siber bisa dilakukan dengan kampanye dan edukasi kepada masyarakat luas. Serangan siber sering kali terjadi tidak hanya karena sistem pertahanan yang lemah, tetapi juga karena kelalaian dari konsumen misalnya sembarangan membagikan data pribadi. Untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan siber, perusahaan juga umum melakukan pembobolan mandiri pada sistem perusahaan untuk menemukan celah kekurangan sehingga bisa segera ditindaklanjuti.

Adapun untuk penipuan, seperti yang terlihat dalam Grafik 6.13 sebanyak 28,2% responden mengaku pernah menghadapi insiden aplikasi penipuan. Adapun sebagian kecilnya perusahaan fintech ini pernah menghadapi pencurian identitas


(16,7%), penipuan privasi data (16%), serta pencurian data dan kekayaan intelektual (2,2%). Untuk dua kategori pertanyaan mengenai jenis insiden, pilihan Lainnya menyatakan tidak adanya insiden yang terjadi selama 2023. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, seiring dengan semakin mudahnya transaksi maka potensi kejadian penipuan sering kali bersifat sporadis atau tidak memiliki pola dan memiliki jenis yang beragam.

Selain dengan penerapan DRP, serangan siber juga dapat diantisipasi dengan pembentukan *Computer Emergency Response Team* (CERT). CERT adalah sekelompok ahli yang dibentuk guna menanggapi insiden serangan siber. Dalam Grafik 6.14 menunjukkan bahwa mayoritas sebanyak 59,5% responden telah memiliki CERT. Artinya para pelaku industri fintech telah sadar pentingnya antisipasi akan ancaman serangan siber.

Sisanya sebanyak 40,5% responden tidak memiliki CERT dengan alasan terbanyak yaitu karena CERT tersebut sudah tergabung dengan Tim Operasional TI (30,1%). Serta alasan lain seperti tidak diperlukan untuk saat ini (16,9%), personil yang terbatas (13,2%), hingga sudah ditangani oleh pihak ketiga (11,3%).

Antisipasi terhadap serangan siber juga bisa dilakukan dengan upaya pemeliharaan keamanan siber. Hasil AMS 2024 menunjukkan bahwa mayoritas melakukan pemeliharaan keamanan siber sangat sering yaitu sebulan sekali (38,1%). Sebagian lainnya melakukan pemeliharaan dua sampai enam bulan sekali (14,5%), dan bahkan terdapat perusahaan yang melakukannya hanya setahun sekali (23,6%) (lihat Grafik 6.16). Semakin sering dilakukan pemeliharaan maka kualitas dari tata kelola yang diterapkan semakin baik.

Grafik 6.12 Jenis Serangan Siber yang Pernah Dihadapi (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 6.13 Jenis Penipuan yang Pernah Dihadapi (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 6.14 Kepemilikan *Computer Emergency Response Team* (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 6.15 Alasan Tidak Memiliki *Computer Emergency Response Team* (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 6.16 Frekuensi Pemeliharaan terhadap Keamanan Siber (n=131)




Sumber: AMS 2024

Keamanan Siber dan Identifikasi Penipuan

Survei yang dilakukan pada AMS 2024 ini juga berusaha mengulik lebih jauh mengenai cara-cara perusahaan fintech dalam mengidentifikasi kejadian penipuan. Sebagian besar responden menjawab insiden penipuan diidentifikasi melalui infrastruktur deteksi penipuan dan basis data yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan (39,6%). Cara identifikasi lainnya mencakup pemeriksaan perusahaan yang sering (30,53%), laporan dari konsumen (20,6%), hingga laporan dari regulator (3%) (lihat Grafik 6.17). Selain itu, dalam wawancara mendalam dijelaskan cara lain untuk mencegah penipuan yaitu dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan hingga kolaborasi dengan pihak ketiga untuk memperkuat sistem pertahanan.

Grafik 6.17 Identifikasi Kejadian Penipuan (n=131)



Sumber: AMS 2024


Sebagai tindak lanjut dari mitigasi bencana pada perusahaan fintech, survei ini juga menganalisis kepemilikan terhadap *Data Protection Officer* (DPO). DPO merupakan petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip terhadap perlindungan data dan mitigasi risiko selalu dipatuhi. Tercatat sebanyak 62,6% dari total responden telah memiliki DPO. Sebagian kecil lainnya yaitu 37,4% perusahaan fintech masih belum memiliki DPO.

Sebagai bagian akhir dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana atau risiko, inovasi lain sangat diperlukan. Misalnya dengan pengadaan Basis Data *Integrated Fintech Fraud*. Berdasarkan AMS 2024 lebih dari 90% responden setuju bahwa Basis Data *Integrated Fintech Fraud* diperlukan untuk meningkatkan identifikasi dan mitigasi penipuan di perusahaan fintech (lihat Grafik 6.18). , masih ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa tidak memerlukan basis data tersebut seperti yang terlihat dalam Grafik 6.19 yaitu karena alasan sudah memiliki basis data penipuan sendiri (37,5%), mekanisme identifikasi penipuan saat ini masih memadai (37,5%), serta alasan lainnya. Dengan banyaknya perusahaan yang setuju terhadap Basis Data *Integrated Fintech Fraud*, sebanyak 43,09% di antaranya percaya bahwa asosiasi fintech adalah pihak yang tepat dalam mengelola basis data tersebut. Sisanya responden menunjuk regulator (34,1%) dan setiap pemain fintech (19,5%) sebagai pihak yang tepat untuk mengelola basis data (lihat Grafik 6.20).

Lebih lanjut AMS 2024 mengidentifikasi pihak yang berwenang mengelola Basis Data *Integrated Fintech Fraud* melalui wawancara mendalam bersama beberapa anggota AFTECH. Secara eksplisit anggota mendukung pengelolaan basis data tersebut. Anggota AFTECH menyatakan sebelum memberlakukan pengumpulan basis data *Integrated Fintech Fraud*, lebih baik diberikan definisi penipuan secara jelas lebih dahulu. Hal ini karena setiap model bisnis memiliki pandangan yang berbeda tentang definisi penipuan agar basis data yang dihasilkan nantinya pun memiliki pemahaman yang selaras. Kemudian, terkait pihak yang dianggap relevan untuk mengelola, anggota menjelaskan pentingnya koordinasi dari seluruh pihak yang berpotensi seperti asosiasi, regulator, hingga pelaku usaha


jasa keuangan. Sinergi dari beberapa pihak akan menciptakan pengelolaan data yang lebih efektif dan terintegrasi. Selain pengelolaan data, bentuk pengawasan dan penindakan yang tegas atas insiden penipuan juga dianggap penting. Untuk itu, kerjasama dengan Bareskrim atau instansi terkait juga sangat diperlukan agar tidak saja menghimpun data, tetapi juga ada upaya penurunan angkanya.

Grafik 6.18 Pentingnya Basis Data *Integrated Fintech Fraud* dalam Peningkatan Identifikasi dan Mitigasi Penipuan (n=131)



Sumber: AMS 2024


Grafik 6.19 Alasan tidak diperlukannya Basis Data *Integrated Fintech Fraud* (n=8)



Mekanisme penipuan saat ini sudah memadai 37,5%

Sumber: AMS 2024

Grafik 6.20 Pihak yang Tepat untuk Mengoperasikan Basis Data *Integrated Fintech Fraud* (n=123)



Sumber: AMS 2024

# Pelindungan Konsumen


Sebagai industri yang bergerak di bidang pelayanan jasa, perusahaan fintech sangat memerhatikan aspek pelindungan konsumen. Kinerja yang baik pada dunia bisnis dapat dipantau dari kepuasan konsumen dan cara perusahaan menanggapi keluhan konsumen. Seperti yang terjadi pada perusahaan fintech, AMS 2024 menunjukkan 77,1% responden mengaku pernah menerima keluhan konsumen selama tahun 2023. Mayoritas setiap perusahaan menerima keluhan konsumen di bawah 20% dibanding keseluruhan konsumen. Namun, sebagian kecil masih terdapat perusahaan yang terbebas dari komplain konsumen yaitu sebanyak 22,9% (lihat Grafik 6.21). Hal ini mengindikasikan pelayanan jasa yang dilakukan perusahaan fintech masih baik.

Berdasarkan AMS 2024 yang disajikan dalam Grafik 6.22 menjelaskan bahwa sebanyak 40,4% keluhan konsumen yang diterima perusahaan disampaikan melalui media E-mail. Sisanya disampaikan melalui *Call Center* (27,4%), secara langsung (16%), serta media sosial (6,1%). Artinya konsumen lebih menyukai media daring daripada tatap muka. Hal ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan fintech agar lebih tanggap terhadap media daring.

Untuk jenis keluhan, sebanyak 34,3% responden telah menerima keluhan atas keterlambatan transaksi (lihat Grafik 6.23). Dengan kondisi tersebut, artinya efisiensi waktu transaksi harus menjadi fokus perusahaan fintech ke depan. Di era yang serba cepat ini, sedikit saja keterlambatan suatu proses dapat memberikan kerugian bagi konsumen.


Selain itu, jenis keluhan lain yang diterima responden mencakup proses administrasi yang panjang (16%), kegagalan sistem (12,2%), layanan yang buruk (2,2%), hingga biaya layanan yang tinggi (1,5%). Adapun pilihan Lainnya (33,5%) berarti tidak terdapat keluhan.

Grafik 6.21 Jumlah Keluhan Konsumen yang Diterima Dibanding Seluruh Konsumen pada Tahun 2023 (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 6.22 Media yang Digunakan Konsumen Menyampaikan Keluhan (n=131)



Sumber: AMS 2024


Grafik 6.23 Jenis Keluhan yang Paling Banyak Diterima selama 2023 (n=131)



Sumber: AMS 2024

Dari sekian banyak keluhan konsumen yang diterima oleh perusahaan fintech, tercatat sebanyak 40,4% responden hanya memerlukan waktu kurang dari sehari untuk menangani keluhan (lihat Grafik 6.24). Sementara itu, 57,2% responden memerlukan waktu 1-7 hari untuk dapat menyelesaikan keluhan dari konsumen. Survei menemukan hanya 2,2% dari responden yang memerlukan waktu lebih dari satu minggu untuk menangani keluhan konsumen. Perkembangan ini menunjukkan komitmen perusahaan fintech yang berkomitmen untuk menjaga kepercayaan konsumen.

Grafik 6.24 Waktu yang Dibutuhkan untuk Menyelesaikan Keluhan Konsumen (n=131)



Sumber: AMS 2024

Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik, perusahaan fintech juga rutin menyelenggarakan program terkait perlindungan konsumen. Sebanyak 68,7% responden menyatakan telah menyelenggarakan program perlindungan konsumen setidaknya 1-5 kali dalam satu tahun, dan diikuti oleh 2,3% yang mengadakan program 6-10 program perlindungan konsumen dalam setahun. Sebanyak 6,1% responden bahkan menyelenggarakan program perlindungan konsumen lebih dari 10 kali per tahun (lihat Grafik 6.25).


Melakukan program perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab perusahaan wujud fintech terhadap kepentingan konsumen.

Namun, masih ada sebagian responden (22,9%) yang belum mengadakan program perlindungan konsumen selama 2023. Hal ini dapat menjadi peluang untuk berkolaborasi bersama asosiasi untuk menginisiasi program sinergi baru. Untuk AMS 2024, mayoritas responden mengadakan perlindungan konsumen dalam bentuk program terkait keamanan dan privasi data (67,9%). Sisanya melakukan program berupa pelatihan pelayanan konsumen (43,5%) dan *insurance* (6,8%).


Seiring berjalannya waktu, konsep terhadap perlindungan konsumen dipandang akan berevolusi mengikuti perkembangan industri ke depannya. Untuk itu beberapa faktor dinilai memiliki pengaruh terhadap perubahan konsep perlindungan konsumen di masa mendatang.

AMS 2024 membuktikan sebanyak 75,5% responden setuju bahwa peningkatan kesadaran sosial menjadi faktor pendorong utama terhadap perubahan konsep tersebut (lihat Grafik 6.27). Persentase ini meningkat dibanding tahun lalu yang sebesar 73,3%. Artinya semakin sadar masyarakat terhadap isu-isu sosial misalnya isu kesetaraan gender dan isu lingkungan, maka konsep terhadap perlindungan konsumen dari perusahaan fintech juga akan menyesuaikan agar sesuai dengan preferensi konsumen tersebut.

Grafik 6.25 Jumlah Program Pelindungan Konsumen yang Diadakan Selama 2023 (n=131)




Sumber: AMS 2024



Sumber: AMS 2024

Grafik 6.27 Faktor Pendorong Perubahan Pelindungan Konsumen (n=131)



Sumber: AMS 2024


## Standar dan Regulasi Internasional

Industri jasa keuangan dan fintech tidak saja hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di negara lain diseluruh dunia. Untuk itu, regulasi dan standar yang menaungi industri tersebut juga disepakati secara internasional. Sebanyak 97,7% responden AMS 2024 setuju dan sangat setuju bahwa penting bagi perusahaan untuk mengikuti aturan dan standar internasional. Dengan besarnya persentase tersebut menunjukkan bahwa industri jasa keuangan dan fintech yang ada di Indonesia semakin mampu menyelaraskan diri dengan dinamika global. Namun, masih terdapat sebagian kecil responden (2,3%) yang justru tidak setuju mengenai pentingnya mengikuti regulasi dan standar internasional.

Standar dan Regulasi Internasional


Untuk itu, lebih dari setengah responden AMS 2024 (78,6%) telah mengikuti regulasi dan standar internasional. Adapun sebagian lainnya memilih tidak mengikuti karena merasa tidak ada standar yang relevan dengan model bisnis perusahaan (8,4%), minoritas jawaban hanya tidak berkenan mengikuti (5,4%), dan sisanya tidak tahu apakah mengikuti atau tidak (7,6%). Dari 103 perusahaan fintech yang mengikuti regulasi internasional, sebanyak 92,2% di antaranya mengikuti ISO 27001. ISO 27001 merupakan standar internasional yang memberikan panduan dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Regulasi ini sangat penting diterapkan oleh industri jasa keuangan dan fintech karena berbasis teknologi informasi. Penerapan ISO 27001 sering kali dijadikan tolak ukur dalam implementasi tata kelola yang baik. Selain ISO 27001, terdapat regulasi internasional berupa AML yang juga diikuti oleh responden sebanyak 40,8% (lihat Grafik 6.29).

Grafik 6.28 Pentingnya Mengikuti Regulasi dan Standar Internasional (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 6.29 Keikutsertaan pada Regulasi dan Standar Internasional (n=131) serta Jenisnya (n=103)



Sumber: AMS 2024



# Standar Kode Etik dan Standar Industri

Penerapan kode etik dan standar industri merupakan upaya untuk memitigasi risiko usaha dalam industri fintech. Mayoritas responden AMS 2024 mengikuti kode etik dan standar industri dalam negeri (90,8%), seperti yang terlihat pada Grafik 6.30. Persentase ini signifikan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 77,3%. Kenaikan ini menunjukkan komitmen dari perusahaan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dengan mencapai standar yang tinggi. Adapun berdasarkan jenisnya, mayoritas responden yang telah mengikuti kode etik dan standar industri tercatat 74,7% di antaranya mengikuti ISO 27001. Kemudian disusul regulasi POJK (68,1%), UU PDP (68,1%), AFTECH CoC (51,3%), dan AFPI CoC (34,5%).

Sebagai asosiasi yang menaungi berbagai perusahaan jasa keuangan dan fintech, AFTECH juga memiliki kode etik (*code of ethics*) dan pedoman perilaku (*code of conduct/CoC*) dan standar tersendiri yang juga menekankan pentingnya implementasi GRC, misalnya terkait perlindungan data pribadi. AMS 2024 menunjukkan sebanyak 69,4% anggota AFTECH telah mengikuti kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh AFTECH (lihat Grafik 6.31). Sisanya sebesar 19,8% masih tidak yakin apakah mengikuti aturan tersebut atau tidak. Adapun sebagian kecil lainnya merasa standar AFTECH tidak cukup relevan dengan model bisnis perusahaan. Dibanding AMS 2022/2023, AMS 2024 ini telah memasukkan pilihan jawaban yang baru sesuai aturan-aturan yang diberlakukan oleh AFTECH saat ini. Dari 91 anggota AFTECH, mayoritas 58,2% di antaranya mengikuti aturan baru terkait



pelindungan data pribadi dan privasi data. Meski tergolong aturan baru, tetapi sudah banyak anggota yang turut serta menerapkannya. Seperti halnya sebagian kecil yang juga telah mengikuti regulasi AFTECH berupa *Financial Planner* (7,7%). Dengan menaati regulasi baik berstandar internasional, industri, hingga kode etik AFTECH maka hal itu mampu meningkatkan reputasi perusahaan hingga kepercayaan konsumen.

Grafik 6.30 Keikutsertaan pada Kode Etik dan Standar Industri (n=131) serta Jenisnya (n=119)



Sumber: AMS 2024

Grafik 6.31 Keikutsertaan pada Kode Etik dan Standar AFTECH (n=131) serta Jenisnya (n=91)



Sumber: AMS 2024



# 7

## Infrastruktur dan Teknologi

---

- **Perkembangan Infrastruktur Teknologi**
- **Tantangan Infrastruktur Teknologi**

# Infrastruktur Teknologi

Bagian infrastruktur dan teknologi berupaya menjelaskan perkembangan infrastruktur teknologi berdasarkan jenis, kategori dan pengadaan, aksesnya terhadap perusahaan fintech beserta tantangannya di Indonesia. Pada saat ini, sebagian besar menyatakan bahwa mereka membutuhkan teknologi e-KYC dan *cloud infrastructure* untuk mengembangkan produknya. Kedua teknologi tersebut, bersama dengan beberapa teknologi lainnya, masih dibeli atau di-*outsource* dari pihak lain oleh kebanyakan pelaku di industri ini. Kemudian, sejumlah 45% perusahaan sudah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk berbagai penggunaan, di antaranya yang terbesar ialah *data analytics* dan *facial recognition*. Pada sisi lain, terdapat sejumlah tantangan akses infrastruktur teknologi tersebut, misalnya terkait hambatan regulasi dan biayanya yang masih tinggi. Di samping itu, sekitar 2 dari 3 perusahaan juga menyebutkan bahwa kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan turut menjadi tantangan dalam pengembangan fintech.

## Perkembangan Infrastruktur Teknologi


Perkembangan teknologi yang masif dalam beberapa tahun belakangan memaksa produk-produk keuangan untuk terus beradaptasi dan mengikuti teknologi terkini yang lebih relevan dengan perkembangan lanskap bisnis. Responden AMS 2024 menyatakan bahwa teknologi pendukung yang menjadi kunci saat ini adalah e-KYC (64,1%), Infrastruktur Cloud (60,3%), dan *Big Data* (48,9%) seperti dapat dilihat pada Grafik 7.1.

Setiap teknologi baru memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga penggunaan pihak ketiga masih menjadi pilihan dalam mengakomodasi penggunaan teknologi ini. Dengan menggunakan pihak ketiga dalam mengakomodasi pengadaan beberapa teknologi tertentu, perusahaan fintech dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya sambil memastikan, tetapi dapat memanfaatkan teknologi terbaru dengan cara yang efektif dan aman. Dapat dilihat pada Grafik 7.2, teknologi O2O (*Online-to-Offline*) (66,6%), *blockchain* (60%), dan QR Code (60%) merupakan tiga teknologi yang mampu diproduksi sendiri oleh mayoritas responden.

Sedangkan, teknologi infrastruktur *cloud* (93,7%), *payment gateway* (84,5%), dan tanda tangan digital (82,1%) merupakan tiga teknologi yang paling banyak dikerjakan oleh pihak ketiga.


Dalam industri fintech data merupakan hal yang sangat krusial. Data yang dikelola oleh para pelaku industri fintech umumnya merupakan data dalam jumlah besar (*big data*), dengan data tersebut para pelaku usaha di industri fintech mampu menyajikan fakta yang bersifat *real time*. Oleh karena itu, para pelaku usaha sudah mulai untuk melakukan transisi kepada proses bisnis yang berbasis data (*data-driven*) dengan memanfaatkan *Machine based learning* atau AI (kecerdasan buatan). Sejalan dengan hal tersebut, hal menarik yang dapat diamati dalam hasil survei AMS 2024 ini adalah munculnya teknologi terbaru seperti *Machine based learning* atau AI (kecerdasan buatan) yang juga mendapat persentase yang cukup besar (39,7%) sebagai teknologi pendukung yang berperan penting.

Grafik 7.1 Teknologi yang Paling Dibutuhkan untuk Pengembangan Produk (n=131)



Sumber: AMS 2024


Grafik 7.2 Teknologi yang Digunakan dan Metode Pengadaan (n=131)



Sumber: AMS 2024


Penggunaan *Machine based learning* atau AI (kecerdasan buatan) dalam operasional perusahaan fintech juga sudah cukup umum, hal ini sesuai dengan jumlah responden yang menyatakan menggunakan AI dalam operasional perusahaannya yaitu sebanyak 45,0% (lihat Grafik 7.3). Selanjutnya, jenis AI yang paling banyak digunakan dalam membantu operasional perusahaan fintech seperti yang diilustrasikan dalam Grafik 7.4 adalah *Data Analytics* (54,2%), *Facial Recognition* (44,1%), dan *Fraud Detection* (35,6%).

Grafik 7.3 Penggunaan AI dalam Operasional Perusahaan fintech (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 7.4 Jenis AI yang Digunakan dalam Operasional Perusahaan Fintech (n= 59)




Sumber: AMS 2024

Pesatnya pertumbuhan inovasi salah satunya implementasi teknologi AI pada hampir seluruh industri dan sektor bisnis tak terkecuali industri fintech. Industri fintech merespons cepat implementasi teknologi AI dan menjadi *pioneer* dalam menyusun kode etik AI bersama dengan OJK dan AFTECH pada akhir 2023 lalu.

Kemampuan respons dalam beradaptasi dengan teknologi terbaru juga dibuktikan dengan sebanyak 74,0% responden merasa tidak menghadapi kesulitan untuk mengakses teknologi dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan. Sedangkan, sebanyak 26,0% mengalami kesulitan. Responden yang mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi dan infrastruktur pendukung didasari pada hambatan regulasi (58,8%), biaya yang mahal (58,8%), dan kurangnya layanan *outsourcing* di Indonesia (35,3%) (lihat Grafik 7.5). Keterbatasan kebijakan dan mahalnya biaya masih menjadi kesulitan utama yang dihadapi responden sejak tahun 2022.

Grafik 7.5 Kemudahan Akses serta Faktor Penghambat Akses Teknologi dan Infrastruktur (n=131)




Sumber: AMS 2024

Meskipun para responden dinilai cukup mampu beradaptasi dengan teknologi terkini, hasil survei menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan dalam konteks lokal terkait persepsi industri terhadap pemasok teknologi domestik. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 66,4% responden menilai bahwa produsen teknologi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh industri fintech (lihat Grafik 7.6).



Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kemampuan penyedia teknologi lokal dengan harapan dan kebutuhan spesifik dari sektor fintech yang terus berkembang pesat. Walaupun demikian, berdasarkan hasil diskusi dengan pelaku usaha di industri fintech menyatakan bahwa untuk perusahaan yang besar umumnya sudah mengakomodasi kebutuhannya secara mandiri atau berkolaborasi dengan pemasok teknologi lokal.

Grafik 7.6 Pemasok Teknologi/ Penyedia Layanan Teknologi (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 7.7 Kesenjangan Infrastruktur antara Pedesaan dan Perkotaan (n=131) serta Tingkat Kesenjangan nya (n=90)



Sumber: AMS 2024

# Tantangan Infrastruktur Teknologi

Selain terus beradaptasi dengan teknologi terkini, responden juga menyatakan masih menghadapi tantangan infrastruktur teknologi. Dalam konteks lokal, sebanyak 68,7% responden masih menyatakan adanya kesenjangan infrastruktur teknologi antara perkotaan dan pedesaan. Di antara responden yang menyatakan adanya kesenjangan infrastruktur teknologi antara perkotaan dan pedesaan, sebanyak 62,2% menyatakan adanya kesenjangan sedang dan 30,0% menyatakan adanya kesenjangan besar seperti yang terlihat dalam Grafik 7.7.


Faktor geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan penerapan teknologi di Indonesia. Kesenjangan infrastruktur akan memengaruhi aksesibilitas dan penyebaran layanan fintech. Kondisi geografis Indonesia yang beragam serta didominasi oleh kepulauan-kepulauan dan kondisi sebaran demografis penduduk di Indonesia mengakibatkan sulitnya pemerataan infrastruktur teknologi, hal ini mengakibatkan sulitnya pemerataan konektivitas internet dan akan menghambat perusahaan fintech dalam menyediakan layanan mereka untuk cakupan wilayah yang lebih luas, terutama daerah pedesaan dan daerah terpencil. Keterbatasan ini juga mengakibatkan kesenjangan yang dapat membatasi per-

Tantangan Infrastruktur Teknologi

tumbuhan pasar dan potensi pendapatan bagi perusahaan fintech, dan juga berdampak pada inklusi finansial, yang merupakan salah satu tujuan utama dari industri fintech.


Dalam Grafik 7.8, sebanyak 49,6% responden yakin bahwa di masa yang akan datang akan ada pengembangan teknologi yang mencukupi di wilayah pedesaan. Kemudian, 13% meyakini akan ada pengembangan teknologi yang signifikan. Nilai ini meningkat 3,6 *percentage point* dibanding AMS tahun lalu bahwa hanya 9,3% responden yang meyakini akan adanya pengembangan infrastruktur teknologi yang signifikan.

Grafik 7.8 Prospek Pengembangan teknologi Wilayah pedesaan (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 7.9 Tingkat Kesenjangan Infrastruktur Teknologi Indonesia dan Negara Maju (n=131)



Sumber: AMS 2024

Jika ditinjau dalam konteks nasional, Indonesia juga mengalami kesenjangan infrastruktur teknologi dibanding dengan kondisi di luar negeri. Sebanyak 32,8% responden merasa masih ada kesenjangan yang besar dalam hal teknologi dan infrastruktur di Indonesia dan negara-negara maju (lihat Grafik 7.9).

Upaya untuk mengecilkan kesenjangan infrastruktur teknologi yang terjadi baik antara perkotaan dan pedesaan maupun nasional dan internasional, perlu didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan memerlukan dukungan pelaku industri fintech untuk mengetahui langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur teknologi ini. Dengan kolaborasi yang tepat pemerintah mampu untuk investasi dalam pengembangan teknologi digital dan infrastruktur serta menciptakan lingkungan regulasi yang ramah terhadap inovasi dan sesuai kebutuhan industri fintech sehingga industri fintech mampu berkembang secara optimal.

Dengan begitu, promosi kemitraan dan kolaborasi antara perusahaan fintech lokal dan internasional menjadi hal yang memungkinkan untuk mendukung upaya pengurangan kesenjangan infrastruktur teknologi di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan di masa mendatang akan terjadi pengembangan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan dan terpencil yang memungkinkan untuk digunakan oleh industri.

# 8

## Tantangan dan Strategi Sumber Daya Manusia

---

- **Kondisi Kesenjangan Keterampilan pada Industri Fintech**
- **Upaya Mengatasi Kesenjangan Keterampilan**



**fintech**  
indonesia



# Tantangan dan Strategi Sumber Daya Manusia

---

Bagian ini akan mendeskripsikan tantangan kesenjangan keterampilan beserta upaya yang telah dilakukan oleh industri fintech untuk mengatasi hal tersebut. Data dan analisis serta keamanan siber merupakan dua keterampilan yang dianggap timpang pada industri ini di Indonesia. Berbagai usaha telah dilaksanakan oleh perusahaan fintech untuk mengurai persoalan itu. Dalam hal ini, 2 dari 3 perusahaan fintech menyelenggarakan pelatihan *in-house* dan pelatihan terbanyak diadakan untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi.

## Kondisi Kesenjangan Keterampilan pada Industri Fintech

---

Sumber daya manusia memiliki peranan utama dalam mewujudkan cita-cita pemerintah meraih Indonesia Emas 2045. Cita-cita ini membutuhkan sumber daya manusia kompeten, memiliki keterampilan dan mampu beradaptasi di tengah semakin majunya pengetahuan, inovasi, dan teknologi. mampu bersaing. Akan tetapi, bonus demografi di mana penduduk usia produktif di Indonesia yang mencapai proporsi 60% dari jumlah penduduk Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Sumberdaya manusia Indonesia berdasarkan kajian International Institute for Management Development (IMD), pada World Talent Ranking (WTR) 2023 masih menduduki peringkat ke-47. Peringkat tersebut, masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia (33) dan Thailand (45). Lebih lanjut, menurut Indeks Masyarakat Digital Indonesia, literasi digital masyarakat masih di kelas basic atau dasar karena minat untuk literasi digital masih kurang. Rata-rata Indeks Masyarakat Digital

Indonesia masih di angka 43,1 sementara Malaysia yang sudah menyentuh angka 60. Kesenjangan ini menjadi tantangan untuk industri menyerap tenaga kerja dari dalam negeri.

AMS 2024 menemukan kesenjangan keterampilan masih menjadi *concern* dari pelaku usaha fintech. Hasil survei menunjukkan bahwa 46,6% responden mengidentifikasi data dan analisis merupakan keterampilan yang masih sulit ditemukan pada Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, diikuti oleh 45% yang menyebutkan kesenjangan di sektor keamanan siber, dan 34,4% kesenjangan dari pengetahuan tentang manajemen risiko. Dibandingkan dengan tahun lalu, isu manajemen risiko di tahun ini menggeser pengetahuan industri keuangan yang kini berada di posisi ke empat (lihat Grafik 8.1).

Kesenjangan keterampilan tersebut menimbulkan kesenjangan talenta pada

perusahaan fintech. World Bank dalam laporannya di tahun 2021 mencatat Indonesia mengalami *talent gap* di bidang digital dan membutuhkan 9 juta talenta digital hingga 2030. Sementara itu, AMS 2024 menangkap optimisme perusahaan fintech dengan mayoritas responden (73,0%) percaya bahwa akan ada penurunan kesenjangan keterampilan talenta di masa depan seperti tergambar pada Grafik 8.2.


Kemudian, mayoritas perusahaan fintech menyatakan masih lebih memilih mempekerjakan talenta dalam negeri dibandingkan luar negeri (69,0%), dan hanya 6,0% yang menyatakan sebaliknya dengan lebih memilih talenta asing (lihat Grafik 8.3).

Grafik 8.1 Jenis Kesenjangan Keterampilan (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 8.2 Kesenjangan Keterampilan Lanskap Talenta di Masa Depan (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 8.3 Preferensi terhadap Talenta Luar Negeri dibanding Dalam Negeri (n=131)



Sumber: AMS 2024

## Upaya Mengatasi Kesenjangan Keterampilan

Mayoritas perusahaan fintech yang menjadi responden mengatasi kesenjangan talenta dengan upaya *in-house training* (67,2%). Usaha lain yang dilakukan responden AMS 2024 adalah dengan melakukan rekrutmen dari perusahaan serupa (48,1%) dan rekrutmen dari lembaga keuangan (28,2%) seperti yang terlihat di Grafik 8.4. Namun, kedua solusi tersebut memiliki konsekuensi terhadap industri yang menjadi kurang *sustainable* karena talenta di suatu perusahaan akan berpindah-pindah dan menjadikan perusahaan itu sulit berkembang. Perlu upaya yang terkoordinasi agar kesenjangan talenta ini dimitigasi dan industri bisa bersama-sama tumbuh. Program magang yang digagas pemerintah, seperti Kampus Merdeka, dapat menjadi solusi agar lulusan universitas dapat siap kerja dan memiliki keterampilan yang sepadan dengan kebutuhan industri fintech.

Program *in-house training* yang perusahaan lakukan paling signifikan adalah keterampilan terkait teknologi informasi (72,5%) dan diikuti keterampilan

kepemimpinan (51,1%). Pelatihan keterampilan terkait teknologi informasi menjadi tertinggi karena keterampilan ini merupakan keterampilan yang langsung menyentuh aspek teknis yang mampu mendukung baik kualitas layanan dan produk, memperluas cakupan pasar, dan kepuasan pengguna dari perusahaan fintech tersebut.


Kurangnya tenaga kerja di industri ini masih menjadi tantangan utama. Kebutuhan talenta dalam negeri masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan sumber daya manusia dengan keterampilan yang lebih spesifik di sektor keuangan digital. Meskipun demikian, para anggota AMS yang mayoritas responden (71,0%) lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja dari dalam negeri. Namun demikian, jika dibanding tahun lalu (75,0%), angka ini mengalami sedikit penurunan.

Peningkatan proporsi perusahaan yang mempekerjakan talenta luar negeri untuk menangani kesenjangan talenta ini sejalan dengan peningkatan proporsi talenta asing yang menduduki berbagai level. Grafik 8.7 menggambarkan bahwa 76,3% responden pada posisi manajerial memiliki pekerja yang berasal dari luar negeri, meningkat dari hasil AMS 2022/2023 yang sebanyak 55,6%. Pada C-level, terdapat 60,5% responden yang memiliki pekerja asing dan juga meningkat dari survei sebelumnya di 50,0%. Tren serupa juga dialami di level staf, dengan 34,2% responden menyatakan mempekerjakan talenta asing dan naik dari 16,7% di AMS 2022/2023.

Perusahaan yang memiliki preferensi terhadap talenta asing menyebutkan bahwa pemahaman pekerja asing terkait teknologi terbaru lebih baik (100%), dan beberapa di antaranya memilih mempekerjakan talenta luar negeri karena alasan bahasa (12,5%) seperti yang terlihat

pada Grafik 8.8. Hal tersebut cukup dapat dipahami mengingat perkembangan teknologi untuk industri fintech berjalan dengan pesat dan pemahaman bahasa asing diperlukan agar alih pengetahuan dari luar negeri dapat berjalan lancar.

Grafik 8.4 Upaya Responden Mengurangi Kesenjangan Talenta (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 8.5 Jenis *In-House Training* yang Diselenggarakan (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 8.6 Mempekerjakan Talenta Luar Negeri untuk Menangani Kesenjangan Talenta (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 8.7 Posisi Pekerja Asing di Perusahaan (n= 38)



Sumber: AMS 2024

Grafik 8.8 Alasan Lebih Memilih Pekerja Asing (n=8)



Sumber: AMS 2024



**fintech**  
indonesia



# 9 Penerapan Strategi Inklusi Keuangan

---

- **Inisiatif Fintech dalam Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan**
- **Harapan Terhadap Asosiasi**

# Penerapan Strategi Inklusi Keuangan

Perluasan ketersediaan dan peningkatan jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat turut mendorong peningkatan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Industri fintech dalam hal ini diharapkan dapat menjadi motor yang mendorong inklusi keuangan di Indonesia melalui inovasi, pemanfaatan teknologi serta kemitraan dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Inklusi keuangan untuk semua orang adalah salah satu dari 12 prinsip fintech yang dicetuskan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank pada 2018. Fintech dianggap mampu meningkatkan inklusi keuangan dengan aksesibilitas yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan layanan keuangan konvensional.

OJK juga telah mengeluarkan regulasi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mewujudkan target Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90% pada 2024. Melalui regulasi tersebut, fintech dengan teknologi yang diusung, diharapkan mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Meskipun demikian, upaya mendorong inklusi keuangan melalui fintech bukanlah sebuah jalan tanpa risiko, terutama mengenai keamanan dan efektivitasnya. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital dan fintech perlu berkolaborasi untuk menciptakan pendekatan yang tepat sasaran.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 yang dilakukan oleh OJK mencatat capaian indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%, dan mengalami peningkatan dari survei 2019 (76,19%), survei 2016 (67,80%), dan survei 2013 (59,74%). Tren serupa juga dicatatkan oleh indeks literasi keuangan yang pada tahun 2022 mencapai 49,68%, dan meningkat dari capaian survei 2019 (38,03%), survei 2016 (29,70%), dan survei 2013 (21,84%). Namun, perkembangan pada tahun 2022 masih meninggalkan kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi sebesar 35,42%. Hal ini menjadi indikasi bahwa banyak masyarakat Indonesia yang telah mengakses layanan jasa Keuangan formal, tetapi tanpa disertai pemahaman yang mumpuni terkait manfaat dan risiko dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan.

Literasi keuangan menjadi perhatian bagi para pelaku fintech. AMS 2024 menunjukkan bahwa 86% responden telah menjalankan berbagai inisiatif dalam mendorong peningkatan literasi keuangan (lihat Grafik 9.1). Untuk meningkatkan literasi keuangan, bentuk inisiatif yang paling umum dilakukan oleh responden adalah kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan, yang dalam hal ini Bank (55%) atau menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah (30%) seperti pada Grafik 9.2. Di samping itu, AMS 2024 juga menunjukkan bahwa sebesar 91% responden telah melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan inklusi keuangan (lihat Grafik 9.1), di antaranya kolaborasi dengan institusi keuangan lainnya (66%) dan kerja sama dengan pemerintah (35%) seperti pada Grafik 9.3. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) yang digagas OJK dan bekerja sama dengan AFTECH yang memberikan kesempatan bagi para penyelenggara fintech untuk bekerja sama dengan bank merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi kerja sama fintech dengan LJK lain di berbagai daerah sehingga memperluas jangkauan literasi keuangan.

Sementara itu, program pemerintah seperti Kartu Pra-Kerja dengan memanfaatkan *digital wallet* telah membantu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus bagi penerima bantuan program yang sebelumnya belum memiliki rekening bank. Program perluasan QRIS bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah, termasuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar juga menjadi kegiatan yang sering didukung oleh penyelenggara fintech. Hasil survei menunjukkan sebanyak 78,0% responden menyatakan tidak berpartisipasi pada proyek Pemerintah di tahun 2023 lampau (Grafik 9.4). Adapun instansi yang menjadi mitra penyelenggara fintech adalah BI (29,0%), Kemenkominfo (24,0%), serta OJK (19,0%) seperti yang terlihat pada Grafik 9.5.


## Inisiatif Fintech dalam Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan

Untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan, tercatat 35,0% responden AMS 2024 meluncurkan produk khusus untuk kelompok masyarakat yang masih *unbanked* dan/atau *underbanked* (Grafik 9.6). Namun, mayoritas perusahaan fintech belum menasar secara khusus kelompok masyarakat *unbanked* dan/atau *underbanked* karena sebagian perusahaan melakukan bisnis secara *business-to-business* (B2B) atau menasar kelompok individu pekerja formal yang kecenderungannya sudah memiliki rekening bank.

Di samping itu, sebagian perusahaan fintech juga menghadapi berbagai tantangan ketika akan menjalankan kegiatan yang mendorong peningkatan


inklusi keuangan. Tantangan utama yang diutarakan responden AMS 2024 adalah kejelasan peraturan (40,0%), yang salah satunya dialami oleh beberapa perusahaan fintech dalam *regulatory sandbox* dengan status “Tercatat”, bukan “Terdaftar” atau “Berizin” yang dinilai oleh beberapa LJK lain belum dapat menjadi mitra kerja sama secara resmi. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kendala pada kecepatan perjanjian dan penghapusan birokrasi (29,0%) serta kekhawatiran masyarakat akan privasi dan keamanan data (29,0%), seperti terlihat pada Grafik 9.7.

Grafik 9.1 Inisiatif Terkait Inklusi dan Literasi Keuangan (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 9.2 Inisiatif Terkait Literasi Keuangan (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 9.3 Inisiatif Terkait Inklusi Keuangan (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 9.4 Partisipasi dalam Proyek Pemerintah Tahun 2023 (n=131)




Sumber: AMS 2024

Grafik 9.5 Proyek Pemerintah Berdasarkan Instansi (n=29)




Sumber: AMS 2024

Grafik 9.6 Produk Khusus Masyarakat *Unbanked* atau *Underbanked* (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 9.7 Tantangan bagi Industri Fintech untuk Peningkatan Inklusi Keuangan (n= 131)



Sumber: AMS 2024


## Harapan Terhadap Asosiasi

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melalui peraturan turunannya, yakni POJK nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan mewajibkan penyelenggara ITSK untuk tergabung dalam asosiasi. AFTECH sebagai salah satu asosiasi yang telah resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri fintech nasional. AFTECH mewakili penyelenggara fintech resmi dari berbagai bisnis model, lembaga keuangan yang berorientasi digital, serta perusahaan teknologi yang merupakan bagian dari ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia.

Dengan visinya berupa mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital, AFTECH memiliki misi untuk membantu memenuhi akses layanan keuangan berbasis teknologi bagi masyarakat di seluruh Indonesia dengan meningkatkan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan.

Para anggota AFTECH berharap dengan tergabung dalam asosiasi yang memiliki peran strategis, cita-cita mewujudkan kemajuan industri fintech dapat terlaksana, baik melalui pendekatan eksternal, maupun internal. Seluruh jenis industri, termasuk fintech, tentunya menghadapi berbagai isu dengan pemangku kepentingan. AMS 2024 menunjukkan pelaku fintech pada umumnya menghadapi isu dengan pihak eksternal, yaitu pemerintah (29%), publik (24%) dan pihak lain seperti jasa keuangan konvensional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (19%), seperti yang terlihat pada Grafik 9.8. Pelaku fintech pada umumnya membutuhkan dukungan dari AFTECH berupa intermediasi dalam proses mitigasi masalah dengan pemerintah dan masyarakat umum.

Grafik 9.8 Harapan untuk AFTECH dalam Membantu Industri Fintech (n=131)



Sumber: AMS 2024

Selain itu, melalui wawancara mendalam kepada empat anggota AFTECH dapat ditemukan sejumlah harapan. Pertama, anggota AFTECH berharap agar advokasi dapat AFTECH lakukan secara berkelanjutan, khususnya ketika mengawal regulasi, dan kemudian disampaikan secara berkala kepada para anggotanya sehingga pelaku fintech senantiasa mendapatkan informasi terbaru. Dalam hal ini, AFTECH diharapkan mampu menjadi mitra dalam pembuatan kebijakan bagi regulator sehingga AFTECH terlibat dalam seluruh prosesnya sekaligus menjadi mediator ketika ada keperluan untuk negosiasi antara pelaku usaha dengan regulator atau pelaku usaha lainnya.

Kemudian, AFTECH juga diharapkan untuk membuat kegiatan secara reguler kepada pihak internal, misalnya untuk kegiatan *business matching*, maupun kepada pihak eksternal, contohnya melalui sosialisasi dan edukasi kepada Lembaga Jasa Keuangan konvensional, sehingga pelaku usaha terus mendapatkan manfaat. Terakhir, AFTECH perlu memberi perhatian terhadap target inklusi keuangan sebesar 90% yang akan berakhir pada tahun 2024 serta target literasi dan inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada konteks ini, AFTECH bisa memberi masukan kepada pemerintah untuk target-target berikutnya sehingga juga mampu mendorong anggota AFTECH dalam rangka mencapai target-target tersebut.



fintech  
indonesia



# 10 Kesetaraan Gender

---

- **Partisipasi Perempuan di Fintech**
- **Menargetkan Pengguna Perempuan**

# Kesetaraan Gender

Sejak tahun 2023, Survei Tahunan Anggota AFTECH (AFTECH Annual Members Survey/AMS) telah menyajikan analisis gender dari aspek berikut: partisipasi pekerja perempuan di perusahaan, kepemimpinan perempuan, keputusan investasi, perancangan produk dan layanan, kebijakan ketenagakerjaan, dan strategi dalam menyasar pasar perempuan. Survei dan analisis gender ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi intervensi yang dapat mendorong kesetaraan gender di industri fintech Indonesia.

## Partisipasi Perempuan di Fintech

### Partisipasi Perempuan dalam Ketenagakerjaan

Perusahaan yang menerapkan kebijakan inklusif, dengan mendorong partisipasi perempuan di semua posisi pekerjaan, menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan terus bertumbuh. Hal ini didukung oleh beragam studi, termasuk survei dari International Labour Organization (2020) terhadap 416 perusahaan di Indonesia yang menunjukkan bahwa 60% perusahaan yang menerapkan keberagaman gender meningkat labanya sebanyak 5% hingga 20%[1]. Dampak positif antara partisipasi pekerja perempuan dengan meningkatnya kinerja perusahaan juga diulas dalam artikel “*Gender Diversity and Firm Performance: When Diversity at Middle Management and Staff Levels Matters*” yang dimuat dalam The International Journal of Human Resources Management (2020)[2]. Artikel tersebut menegaskan bahwa untuk mendapatkan hasil positif ini, perempuan harus berada di berbagai tingkat pekerjaan mulai dari staf, *middle management*, hingga jajaran direksi. Hasil AMS 2024 dapat memberikan analisis partisipasi dan keterwakilan perempuan di berbagai unit kerja dan tingkat pekerjaan, tetapi belum dapat menyimpulkan korelasi positif dengan kinerja fintech karena data belum tersedia.

Dari seluruh perusahaan yang berpartisipasi dalam AMS 2024, 62% di antaranya melaporkan komposisi total pekerja yang terdiri dari 26-50% perempuan dan 14,7% memiliki lebih dari 50% pekerja perempuan. Secara persentase, angka ini tidak banyak berubah dari hasil survei tahun lalu. Namun, perlu dicatat bahwa jumlah responden tahun ini meningkat sebanyak 58% dari tahun lalu. Dari total responden tersebut, 23,3% perusahaan memiliki komposisi pekerja perempuan kurang dari 25%.

Untuk memahami lebih dalam terkait partisipasi perempuan, hasil survei ini dapat menggambarkan perbedaan komposisi di berbagai unit kerja dan berbagai tipe bisnis yang dijalankan oleh fintech. Survei ini mengidentifikasi 5 tipe bisnis: sistem pembayaran, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), dan tipe bisnis lainnya.


[1] Perusahaan dalam survei ini mencakup perusahaan kecil, menengah dan besar; beroperasi di tingkat lokal dan multinasional; serta dari berbagai sektor.

Melangkah Menuju Keberhasilan: Argumentasi Pendukung Kiprah Perempuan Dalam Bisnis Dan Manajemen di Indonesia. International Labour Organization. (2024a, Februari 1). <https://www.ilo.org/publications/leading-success-business-case-women-business-and-management-indonesia?lang=id>

[2] Ferrary, M., & Déo, S. (2022). Gender diversity and firm performance: when diversity at middle management and staff levels matter. The International Journal of Human Resource Management, 34(14), 2797–2831. <https://doi.org/10.1080/09585192.2022.2093121>


Berdasarkan survei 2024, persentase pekerja perempuan terbanyak berada di unit kerja legal dan unit kerja literasi keuangan. Di unit kerja pengembangan bisnis, masih terdapat kesenjangan gender antara jumlah pekerja laki-laki dan perempuan, meski tidak setinggi di unit kerja teknologi informasi. Sebanyak 44,2% perusahaan melaporkan memiliki pekerja perempuan di unit kerja pengembangan bisnis sebanyak 25-50%, dan 17% di antaranya sebanyak 50-75%. Sedangkan di unit kerja teknologi informasi (TI), sebanyak 68,2% melaporkan memiliki pekerja perempuan kurang dari 25% dan hanya 7,7% yang memiliki komposisi perempuan di atas 50%. Kesenjangan ini juga tercermin ketika analisis dilakukan berdasarkan tipe bisnis fintech.

Grafik 10.1 Partisipasi Pekerja Perempuan Berdasarkan Tipe Bisnis Fintech




Berdasarkan tipe bisnisnya, komposisi pekerja perempuan terbanyak terdapat pada perusahaan sistem pembayaran dengan 21,4% responden menyebutkan bahwa mereka memiliki lebih dari 50% pekerja perempuan dan 50% fintech memiliki lebih dari 25-50% pekerja perempuan. Sebagian besar perusahaan LPBBTI juga menunjukkan komposisi pekerja perempuan cukup tinggi, dengan 65,5% fintech memiliki komposisi pekerja perempuan 25-50% dan 17,2% fintech dengan komposisi pekerja perempuan lebih dari 50%.

Grafik 10.2 Keterwakilan Perempuan di Unit IT




Grafik 10.3 Keterwakilan Perempuan di Unit Bisnis dan Pengembangan




Sumber: AMS 2024

Grafik 10.4 Keterwakilan Perempuan di Unit Legal



Sumber: AMS 2024


Grafik 10.5 Keterwakilan Perempuan di Unit Pemasaran



Sumber: AMS 2024

Partisipasi Perempuan di Fintech

Grafik 10.6 Keterwakilan Perempuan di Unit Literasi Keuangan



24,1% LPBBTI memiliki komposisi pekerja perempuan di unit kerja legal lebih dari 75%. Di bidang pemasaran, komposisi pekerja perempuan di semua tipe bisnis fintech relatif di atas 50%. Sedangkan di unit kerja bisnis dan pengembangan, semua fintech aset digital melaporkan jumlah pekerja perempuan kurang dari 50%.

Partisipasi perempuan di bidang teknologi informasi masih rendah, dengan 68,2% fintech melaporkan memiliki kurang dari 25% pekerja perempuan di unit ini. Dari persentase tersebut, perlu dicatat bahwa perusahaan aset digital adalah tipe bisnis yang memiliki jumlah pekerja perempuan terendah di unit kerja teknologi informasi. Sementara itu, mayoritas perusahaan sistem pembayaran dan LPBBTI juga melaporkan komposisi perempuan di bawah 50% di unit yang sama.

Dari data di atas, komposisi pekerja perempuan di berbagai unit kerja memang bervariasi. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa masih terdapat kesenjangan gender yang tinggi di unit strategis seperti teknologi informasi dan pengembangan bisnis. Di unit kerja pemasaran dan legal, komposisi pekerja perempuan relatif lebih tinggi. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi komposisi ketenagakerjaan, termasuk bias gender yang tidak disadari dalam pemilihan posisi kerja tertentu.

Penelaahan lebih lanjut juga perlu dilakukan terkait persentase perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki di tingkat direksi dan C-level (Grafik 10.7). Analisis lanjutan perlu melihat apakah perempuan mengisi posisi staf atau *middle management* di unit kerja pemasaran dan legal yang menunjukkan partisipasi pekerja perempuan yang tinggi. Untuk memahami hal ini, fintech dapat memanfaatkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai level senioritas dan unit kerja di dalam perusahaan, agar kebijakan internal perusahaan dalam mendorong kesetaraan gender dapat terus dievaluasi.


## Kepemimpinan Perempuan

Jumlah perempuan masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki yang mengisi posisi-posisi kepemimpinan di sektor perbankan dan fintech. Riset Women's World Banking (2023) tentang kepemimpinan perempuan di sektor perbankan menunjukkan bahwa hanya 19%

perempuan yang berada di posisi direktur dari total 543 direktur perbankan yang beroperasi di Indonesia[3]. Sementara AMS 2024 menunjukkan hanya 11,6% fintech yang memiliki lebih dari 50% perempuan di jajaran direksinya, sedangkan 67% perusahaan hanya memiliki kurang dari 25% perempuan di jajaran direksi.

Meskipun keterwakilan perempuan sebagai direksi perusahaan atau C-level masih rendah, masih terdapat peningkatan signifikan dari sisi jumlah CEO perempuan bila dibandingkan dengan hasil survei tahun lalu. Survei tahun ini menunjukkan terdapat 25,6% perusahaan memiliki CEO perempuan, dibandingkan hanya 13% perusahaan di tahun lalu. Selain itu, 30,2% perusahaan juga melaporkan setidaknya salah satu pendirinya adalah perempuan, yang berarti terdapat peningkatan dibanding tahun lalu yang hanya berkisar di angka 21%. Survei ini menemukan adanya korelasi positif antara jumlah perempuan di jajaran direksi dengan partisipasi kerja pekerja perempuan di perusahaan tersebut. Bila perempuan menduduki lebih dari 50% jajaran direksi, maka jumlah pekerja perempuan di perusahaan tersebut 13% lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki jajaran direksi perempuan kurang dari 50%.

Grafik 10.7 Keterwakilan Perempuan Sebagai Pemimpin



Sumber: AMS 2024

[3] Report: Catalyzing women's advancement into decision-making roles in Indonesia's banking and fintech sectors. Women's World Banking. (2023, June 21). <https://www.womensworldbanking.org/insights/report-catalyzing-womens-advancement-into-decision-making-roles-in-indonesias-banking-and-fintech-sectors/>

Data survei juga menunjukkan terdapat korelasi positif antara jumlah perempuan di jajaran direksi dengan jumlah pekerja perempuan di perusahaan tersebut. Apabila CEO perusahaan tersebut adalah perempuan, proporsi perempuan di perusahaan tersebut lebih tinggi 10% bila dibandingkan dengan perusahaan yang dipimpin oleh laki-laki. Data survei juga menunjukkan jumlah CEO perempuan berdasarkan tipe bisnis fintech. Berdasarkan tipe bisnisnya, perusahaan ITSK dan LPBBTI memiliki jumlah CEO perempuan terbanyak dibandingkan dua tipe perusahaan lainnya, masing-masing dengan 32,7% dan 31%.

## Kebijakan Ketenagakerjaan


Sejalan dengan hasil survei tahun sebelumnya, mayoritas fintech telah menerapkan peraturan antidiskriminasi dan antipelecehan seksual sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Hampir semua fintech menerapkan cuti melahirkan bagi ibu, dan 37,2% fintech juga telah menerapkan cuti bagi suami yang mendampingi istri melahirkan. Praktik baik pemberlakuan cuti untuk suami ini perlu terus didorong agar laki-laki, dalam hal ini sebagai ayah, dapat mengambil peran lebih besar dalam pengasuhan pascakelahiran anak.


Selanjutnya, fintech dapat menyesuaikan peraturan internal mereka dengan Undang-Undang. Kesejahteraan Ibu dan Anak yang baru disahkan pada bulan Juni 2024. UU tersebut mengatur bahwa ibu

yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan hingga enam bulan, dan ketentuan cuti bagi suami yang mendampingi istri melahirkan selama dua hingga tiga hari, atau sesuai kesepakatan.

Grafik 10.8 Kebijakan Antidiskriminasi dan Kebijakan Antipelecehan Seksual




Kebijakan Antipelecehan Seksual




Sumber: AMS 2024

Grafik 10.9 Persentase Perusahaan yang Menyediakan Kebijakan Cuti untuk Suami



Sumber: AMS 2024

Grafik 10.10 Ketersediaan Fasilitas Cuti Melahirkan



Sumber: AMS 2024

Catatan: dari responden yang menjawab di kategori “lainnya”, tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki fasilitas cuti melahirkan, karena mereka menjawab dengan “cuti orang tua atau cuti pengasuhan”.

## Lensa Gender dalam Investasi

Lensa gender dalam investasi atau dikenal dengan istilah *Gender Lens Investing* (GLI) bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dengan mendukung keterlibatan perempuan dalam bisnis dan perekonomian. GLI mencakup investasi pada bisnis yang dimiliki atau dikelola perempuan, atau bisnis yang memiliki lensa gender dalam perancangannya, atau bisnis yang menawarkan produk/layanan yang meningkatkan kesejahteraan perempuan, atau bisnis yang meningkatkan peluang kerja perempuan[4]. GLI mendorong perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dan dampak sosial sekaligus; dengan kesadaran bahwa sistem keuangan memberikan manfaat yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan sehingga lensa gender penting untuk diterapkan di berbagai tataran operasionalisasi dan penentuan keputusan di perusahaan.

Laporan dari GenderSmart menemukan bahwa dari sekitar USD40 triliun investasi

[4] Gender lens investing: Driving financial returns and Social Impact. Women's World Banking. (2023, July 31). <https://www.womensworldbanking.org/insights/gender-lens-investing-driving-financial-returns-and-social-impact/>

berkelanjutan (sustainable/ impact investing) pada tahun 2021, hanya sekitar USD17-20 miliar yang memiliki lensa gender[5]. Padahal, investasi yang responsif gender memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi global. Menurut data dari McKinsey Global Institute (2020) [6], mempromosikan kesetaraan gender dan membuka peluang ekonomi untuk perempuan dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar USD13 triliun pada tahun 2030[7].

Meskipun lensa gender dalam investasi terus meningkat, hanya 24% fintech di survei AMS 2024 yang menganggap hal tersebut sangat penting bagi investor mereka. Secara persentase, angka ini menurun bila dibandingkan dengan survei tahun lalu di mana 51% responden berpendapat bahwa lensa gender sangat penting bagi investor. Secara jumlah pun, terjadi penurunan jumlah fintech, dari 38 menjadi 30, yang menilai bahwa investor mereka menganggap lensa gender penting diterapkan. Namun, perlu dipahami bahwa angka ini hanya mencerminkan persepsi responden terhadap pentingnya lensa gender menurut investor mereka, bukan menunjukkan seberapa banyak investor fintech yang menggunakan lensa gender.

Grafik 10.11 Lensa Gender bagi Investor



Sumber: AMS 2024

# Menargetkan Pengguna Perempuan

## Strategi untuk Menyasar Pengguna Perempuan

Sebanyak 72% fintech memiliki pengguna perempuan kurang dari 50%, sisanya memiliki lebih dari 50% pengguna perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa fintech memiliki pemahaman tentang data pengguna yang terpilah berdasarkan jenis kelamin. Namun, untuk dapat berdampak pada peningkatan penggunaan produk, data terpilah perlu diikuti dengan proses analisis data yang hasilnya digunakan untuk merancang produk dan layanan serta strategi yang menargetkan perempuan.

Dari survei ini, hanya 35,6% fintech yang memiliki strategi khusus dalam menyasar perempuan sebagai pengguna layanan. Hal ini penting karena perusahaan mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Namun, dalam prosesnya, pelibatan perempuan dalam proses merancang produk jauh lebih berdampak dalam menutup kesenjangan gender di akses dan penggunaan layanan keuangan[8].

Praktik penerapan perancangan produk dengan menggunakan perspektif gender (melihat perspektif perempuan dan laki-laki) ini teridentifikasi dari 17% fintech yang

[5] Gender lens investing: Driving financial returns and Social Impact. Women's World Banking. (2023, July 31). <https://www.womensworldbanking.org/insights/gender-lens-investing-driving-financial-returns-and-social-impact/>  
 [6] COVID-19 and Gender Equality: Countering the Regressive Effects. (2020, July 15). <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects>  
 [7] Gender lens investing: Driving financial returns and Social Impact. Women's World Banking. (2023, July 31). <https://www.womensworldbanking.org/insights/gender-lens-investing-driving-financial-returns-and-social-impact/>  
 [8] Report: Revolutionizing product design in financial services. Women's World Banking. (2023c, June 21). <https://www.womensworldbanking.org/insights/report-revolutionizing-product-design-in-financial-services/>


merancang produk dengan pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan hambatan dan perilaku dalam menggunakan layanan keuangan. Dari 17% perusahaan ini, 40%-nya adalah perusahaan aset digital dan 21,4%-nya perusahaan sistem pembayaran. Strategi ini merupakan salah satu pendekatan dalam menerapkan lensa gender agar produk dan layanan tepat dalam menasar pengguna perempuan maupun laki-laki.

## Segmentasi Pelanggan

Survei ini menunjukkan bahwa hanya 5,43% perusahaan yang menganggap strategi retensi berdasarkan jenis kelamin penting untuk bisnis mereka. Padahal, strategi ini penting mengingat biaya untuk meretensi pengguna atau pelanggan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan biaya akuisisi. Penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk merancang strategi bisnis menjadi salah satu upaya penting dalam penerapan lensa gender dalam perancangan produk.

Survei ini menemukan praktik baik strategi retensi pelanggan berdasarkan jenis kelamin di dua tipe bisnis fintech yaitu tipe bisnis ITSK dan tipe bisnis sistem pembayaran.


Grafik 10.13 Strategi Perusahaan terhadap Segmentasi Perempuan Berdasarkan Tipe Bisnis



Sumber: AMS 2024


Dalam strateginya untuk menasar pengguna perempuan, fintech cukup dominan dalam menggunakan data jenis pekerjaan. Selain itu, data lain yang digunakan mencakup data sebaran demografi pengguna perempuan. Menggunakan berbagai jenis data selain data terpilah dapat meningkatkan dampak dari strategi perusahaan fintech dalam menargetkan pengguna perempuan dari berbagai segmen.

Grafik 10.12 Strategi Perusahaan yang Menargetkan Perempuan



Sumber: AMS 2024

Grafik 10.14 Strategic Client Retention Berdasarkan Tipe Bisnis



Sumber: AMS 2024

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 54,5%, sedangkan laki-laki 84,3%[9]. Kesenjangan gender yang masih tinggi di tingkat partisipasi kerja mendorong pemerintah dan industri untuk terus meningkatkan partisipasi perempuan. Seiring dengan bertambahnya pekerja perempuan, perempuan masih cenderung lebih dituntut untuk tetap menjalankan peran pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan. Untuk itu, upaya meningkatkan kepemimpinan perempuan dan keterwakilan pekerja perempuan perlu dukungan dari institusi tempat bekerja, dengan menciptakan lingkungan dan prasarana kerja yang mendukung perempuan untuk bekerja. Sebagai contoh, program pendampingan antara pemimpin perempuan dengan pekerja perempuan atau kebijakan jam kerja yang fleksibel dapat mengurangi beban perempuan dalam mengelola tuntutan norma sosial dan profesional. Riset McKinsey tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini juga menguntungkan pekerja laki-laki[10].

Telah banyak praktik baik yang ditemukan di fintech dalam upaya mendorong kesetaraan gender di industri fintech, antara lain penerapan cuti bagi suami, penerapan aturan antidiskriminasi dan antipelecehan seksual, serta diversifikasi keberagaman proporsi pekerja di berbagai unit kerja. Jumlah perempuan dalam jajaran senior dan CEO juga meningkat. Namun, beberapa hal masih perlu didorong untuk terus mengurangi kesenjangan gender, antara lain:

1. Dalam hal keterwakilan perempuan di berbagai unit kerja, data menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan di teknologi informasi masih cukup senjang dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu, perlu lebih banyak upaya afirmasi untuk merekrut perempuan di bidang teknologi informasi. Hal ini perlu dibarengi dengan upaya untuk membangun *talent pipeline* di sektor digital dengan meningkatkan jumlah perempuan yang menempuh jalur belajar di bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics/ Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika*).
2. Memberikan kesempatan yang setara untuk perempuan dalam mengisi posisi pembuat keputusan berdasarkan kecakapan dan kualitas kerja, dan memastikan ketersediaan dan penerapan aturan dan daya dukung bagi perempuan yang juga memiliki tanggung jawab pengasuhan dan rumah tangga.
3. Secara konsisten mengumpulkan dan mengelola data terpisah berdasarkan jenis kelamin (baik untuk nasabah dan juga internal pekerja) untuk memantau pertumbuhan dan produktivitas usaha.
4. Mendorong pelibatan laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam proses perancangan produk, layanan, dan strategi yang menjawab kebutuhan dan tantangan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, sehingga produk dapat digunakan secara optimal oleh semua nasabah.

[9] Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>

[10] Field, E., Krivkovich, A., K&uuml;gele, S., Robinson, N., & Yee, L. (2023, October 5). Women in the workplace 2023. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace>

# 11

## *Environment, Social, and Governance*

---



**fintech**  
indonesia



# *Environmental, Social, and Governance*

---

## Fokus Fintech pada ESG

*Environmental, Social, and Governance* (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola adalah sebuah konsep baru yang mengedepankan aktivitas dengan fokus pada kepentingan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ESG sudah banyak diterapkan oleh berbagai industri sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan yang lebih luas. Tak terkecuali pada industri fintech yang memiliki peran besar dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan. East Ventures, PWC, & Katadata Insight Center (2023) menyebutkan produk dan layanan keuangan dari fintech yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah *tier 2* dan *3* juga memiliki keselarasan dengan prinsip ESG untuk menghadirkan ekonomi yang lebih merata. Kehadiran fintech sebagai pelengkap dari institusi bank juga mampu meningkatkan pembiayaan hijau. Pentingnya penerapan prinsip ESG pada industri fintech dapat dicontohkan dari studi kasus di Filipina. Pada Laporan Fintech Filipina (2023) menunjukkan bahwa Bank Sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas) telah mengesahkan *sustainable central banking roadmap*. Terdapat 11 poin utama dalam *roadmap* tersebut yang perlu dicapai oleh seluruh pelaku jasa keuangan salah satunya dukungan pembiayaan pada proyek-proyek ramah lingkungan atau berkelanjutan. Selain di Filipina, *start-up* fintech di negara maju seperti Inggris juga banyak yang sudah mengimplementasikan prinsip ESG melalui kolaborasi dengan institusi keuangan lain.

Di Indonesia sendiri, pelaku usaha jasa keuangan sudah mulai memiliki kesadaran akan pentingnya isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pelaksanaan bisnisnya bahkan hingga ke tahap pelaporan. Dalam wawancara mendalam yang dilakukan bersama beberapa perwakilan anggota AFTECH menyebutkan pelaksanaan prinsip ESG memiliki kaitan erat dengan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sekitar melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini terlihat dari hasil AMS yang menunjukkan ada sekitar 16% anggota AFTECH yang secara bersamaan memiliki laporan ESG dan juga melaksanakan program CSR. Dalam wawancara mendalam ini, anggota menjelaskan bahwa meskipun pembuatan laporan ESG belum diregulasi secara tertulis oleh regulator seperti OJK maupun BI, tetapi anggota menyadari penerapan prinsip ESG akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Untuk itu perusahaan yang belum memiliki laporan ESG sedang berupaya mengembangkan kerangka pengimplementasian hingga pelaporan ESG di masa mendatang.


Hasil AMS menunjukkan terdapat 26,7% responden yang telah memiliki laporan ESG perusahaan (Grafik 11.1). Meskipun angkanya masih rendah, capaian ini cukup menjadi

indikasi akan kesadaran perusahaan fintech terhadap isu ESG. Ke depan, penerapan prinsip ESG ini diperkirakan akan terus meningkat, mengingat beberapa studi menyatakan penerapan konsep ESG pada perusahaan fintech akan mampu meningkatkan keterikatan dengan pekerja, konsumen, hingga investor.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, beberapa anggota AFTECH berikut ada yang telah menerbitkan laporan ESG lebih dari lima kali dari mulai ESG kebijakan, metarialistik, strategi, program, hingga penetapan target. Dari studi kasus tersebut membuktikan bahwa prinsip ESG dapat dipandang sebagai bagian terintegrasi dari proses bisnis. Bentuk keseriusan dalam penerapan prinsip ESG dapat direalisasikan dengan menghadirkan posisi organisasi tertinggi yang khusus menangani isu keberlanjutan. Manfaat besar yang didapatkan ketika perusahaan fintech menerapkan prinsip ESG antara lain terciptanya tata kelola yang baik di internal perusahaan, menarik investor tertentu, dampak positif kepada masyarakat khususnya untuk populasi *unbanked & underbanked*, hingga kontribusi yang nyata bagi lingkungan dan iklim. Meski demikian pelaksanaan prinsip ESG pada perusahaan fintech mendatangkan tantangan tersendiri. Misalnya, bagaimana mengedukasi konsumen yang merupakan masyarakat kecil di daerah untuk turut serta mendukung pengurangan emisi karbon. Salah satu solusinya dengan memberikan insentif lebih bagi UMKM peminjam dana yang memiliki upaya melakukan pengurangan limbah sampah hingga penjualan hanya kepada komunitas lokal sehingga mengurangi transportasi yang menghasilkan emisi karbon. Strategi ini umum dikenal dengan pembiayaan hijau.

AMS 2024 juga menganalisis lebih jauh tentang penerapan program CSR di perusahaan fintech. Berdasarkan AMS 2024, terdapat sebanyak 39,6% responden telah melaksanakan program CSR. Dengan CSR, masyarakat sekitar akan dapat merasakan manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut survei ini mengidentifikasi jenis program CSR yang dilakukan oleh anggota program CSR yang dilakukan oleh anggota AFTECH. Jika dikategorikan berdasarkan cakupan program maka terdapat tiga kategori yaitu program internal, program eksternal, dan irisan keduanya. Hasil survei menunjukkan mayoritas 90,4% responden melakukan program CSR di lingkup internal seperti perlakuan adil terhadap karyawan (48,1%) dan proses rekrutmen (42,3%). Sementara 84,7% lainnya juga fokus melaksanakan program CSR pada cakupan eksternal dengan memberi dampak lebih luas kepada berbagai stakeholder. Misalnya, memberikan sponsor kegiatan sosial khususnya mengenai bencana alam dan literasi (63,5%) hingga pengembangan UMKM lokal dan pemberian modal usaha (21,2%). Selain itu, sebanyak 69,2% responden yang memiliki program CSR termasuk kedalam irisan keduanya yang mencakup beasiswa pendidikan, pengelolaan isu lingkungan, dan jejak karbon seperti terlihat pada Grafik 11.2. Dari hasil wawancara lebih lanjut, anggota AFTECH menjelaskan bahwa program CSR tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan filantropi, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan kecil melalui produk yang mampu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar. Misalnya, produk yang ditujukan untuk masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, konsumen perempuan, penyandang disabilitas, atau penggunaan produk untuk mempermudah kegiatan yang berkelanjutan/ramah lingkungan.

Grafik 11.1 Perusahaan yang memiliki Laporan *Environmental, Social, and Governance* dan Program *Corporate Social Responsibility* (n=131)



Sumber: AMS 2024

Grafik 11.2 Ruang Lingkup Program *Corporate Social Responsibility* dan Jenisnya (n=52)



Sumber: AMS 2024



# 12

## Kesimpulan dan Rekomendasi

---



# Kesimpulan dan Rekomendasi

---

AMS 2024 menunjukkan bahwa industri fintech mampu terus berkembang. Anggota AFTECH merasakan adanya kemajuan pada berbagai bidang, misalnya pada aspek implementasi tata kelola dan pelaksanaan strategi peningkatan inklusi keuangan. Perusahaan fintech semakin mampu beradaptasi terhadap berbagai dinamika yang berlangsung, termasuk ketika sejumlah kebijakan dan regulasi diperbaharui. Kemudian, beberapa isu yang sangat erat kaitannya dengan dunia usaha jasa layanan keuangan, yakni ESG, GRC, dan pemberdayaan perempuan turut mampu direspons dengan baik. Berbagai tren positif tersebut merupakan hasil kolaborasi dari seluruh pihak yang terkait, mulai dari pelaku fintech itu sendiri bersama dengan AFTECH hingga sinergi dengan pemerintah, pelaku usaha di industri lainnya, serta beragam elemen masyarakat.

Dalam hal ini, AFTECH beserta seluruh anggotanya senantiasa berupaya untuk mencapai visi dan misi organisasi dengan terus mendorong inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Usaha yang sudah dilaksanakan dengan apik tersebut tentu masih dapat ditingkatkan ke depannya. Ruang untuk terus berikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut:

1. Advokasi Kebijakan

Pengawasan terhadap seluruh rangkaian pembuatan kebijakan harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga anggota AFTECH selalu mendapatkan informasi terbaru terhadap perkembangan kebijakan terkini. Peran AFTECH sebagai “jembatan” yang menghubungkan antara pelaku fintech dengan regulator menjadi sangat krusial untuk dapat mendorong kebijakan yang terus berpihak kepada inovasi sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2. Kolaborasi

Beragamnya model bisnis yang berkembang di industri fintech berpeluang besar untuk dikolaborasikan, baik sesama pelaku fintech maupun dengan layanan jasa keuangan konvensional serta pihak-pihak lainnya. AFTECH sebagai sebuah wadah memiliki posisi strategis untuk mempertemukan antar aktor tersebut melalui forum atau kegiatan yang diadakan secara berkala sehingga industri fintech dapat lebih maju ke depannya.

3. Literasi dan Edukasi

Program peningkatan literasi keuangan dan digital dapat diimplementasikan secara sinergis di internal AFTECH maupun dengan pihak eksternal. Edukasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan merupakan kunci untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan target baru yang menysasar perluasan yang lebih masif.

4. Pengembangan Pengetahuan

Fintech sebagai sebuah industri yang memiliki perkembangan sangat cepat harus didukung dengan kapasitas riset dan pengembangan yang mumpuni. Diseminasi informasi dan pengetahuan terbaru mengenai industri yang inovatif ini secara reguler diperlukan oleh anggota AFTECH. Dengan demikian, AFTECH beserta seluruh anggotanya mampu terus beradaptasi terhadap perkembangan industri fintech terkini.

 **fintech**  
indonesia



# 13

## Ucapan Terima Kasih

---



# Ucapan Terima Kasih

Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden survei AMS 2024 serta narasumber yang terlibat dalam *in-depth interview* yang berkontribusi masukan dan feedback terkait perkembangan industri Fintech selama penyusunan laporan ini:

- Ibu Filianingsih Hendarta, Deputy Gubernur Bank Indonesia.
- Bapak Satrio Nugroho, Deputy Direktur Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan.
- Bapak Aria Widyanto, *Chief Risk & Sustainability Officer* Amarta.
- Bapak Felix Sharief, *Head of Government Relations* DANA Indonesia.
- Bapak Budi Hartono, Direktur Transaksi OttoCash.
- Ibu Evita Soetjadi, Direktur Tokoscore.

## **AFTECH:**

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di Indonesia berdasarkan POJK No. 13/2018, yang kini diperbaharui menjadi Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) melalui POJK Nomor 3 Tahun 2024. AFTECH juga berperan sebagai organisasi payung bagi seluruh vertikal tekfin. AFTECH memiliki 306 anggota yang terdaftar (per Kuartal II 2024), yang meliputi perusahaan/perusahaan rintisan (*startup*) tekfin, institusi keuangan serta mitra pengetahuan dan teknologi.

AFTECH bekerjasama dengan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka membangun ekosistem tekfin yang bertanggung jawab, yang dapat melayani seluruh segmen konsumen dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

## **INDEF:**

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

## **WWB:**

Women's World Banking (WWB) adalah organisasi non-profit global yang bekerja untuk mendorong peningkatan aset ekonomi, keterlibatan, dan kekuatan Perempuan berpenghasilan rendah, dengan membantu mereka mengakses layanan keuangan, pengetahuan, dan pasar. Kami bekerja sama dengan institusi keuangan, penyedia jasa, pengambil kebijakan, investor, dan donor untuk menyediakan produk, layanan, praktik pemasaran, dan kebijakan yang menggunakan lensa gender dalam pengembangannya.

Penerbitan AMS 2024 didukung oleh The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).





fintech  
indonesia







# fintech indonesia